



**P U T U S A N**

Nomor : 0114/Pdt.G/2016/PA.Ckr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara ;

EKA SETYA WAHYUDI BIN SUMANI, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Green Forest, Blok C, No.1,Rt.017,RW.006, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang telah memberi Kuasa Khusus, tertanggal 19 Januari 2016 kepada FERİYANTO, SH., Advokat pada Law Office Feriyanto & Partners, berlamat di Jalan danau Toba, No.104, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

**M E L A W A N**

NURJANAH BINTI MATULLAH, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Buniasih, RT. 003, RW. 006, No.50, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang, Nomor: 0114/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan hak asuh anak dengan perubahan pada petitum angka 3 halaman 6 dicabut, olehnya sendiri di muka persidangan sehingga gugatan tersebut berbunyi sebagai berikut :-

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 30 Oktober 1998 dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:743/20/XI/1998 tanggal 4 Nopember 1998.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 2.1. INNA YULIANA WAHIDA, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 20 Juli 1999
  - 2.2. NADIA NI'MA RAMADHANI, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 27 September 2006.
  - 2.3. MUHAMMAD BAHREIS, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 14 Mei 2012
3. Bahwa kemudian hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena PERCERAIAN sebagaimana Akta Cerai No.0959/AC/2014/PA.Ckr, sehingga dengan demikian Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa saat ini anak pertama dan anak kedua diasuh oleh Tergugat dan anak ketiga diasuh oleh Penggugat.
5. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Cikarang.
6. Bahwa Penggugat menginginkan untuk merawat, menjaga, mengasuh anak keduanya yang bernama yaitu NADIA NI'MA RAMADHANI dan anak ketiganya yang bernama yaitu MUHAMMAD BAHREIS ditetapkan atau dibawah pengasuhan dari Penggugat, walaupun saat ini anak ketiganya berada dibawah pengasuhan Penggugat dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap anak yang pertama Penggugat tidak berkeberatan jika diasuh oleh Tergugat.
7. Bahwa Penggugat adalah orang tua yang bertanggungjawab dan secara ekonomi/financial mempunyai kemampuan untuk mengurus, merawat serta membiayai segala kebutuhan anak-anaknya tersebut sampai anak-anaknya tersebut mandiri/dewasa, sehingga akan lebih baik dan sempurna apabila hak asuh anak-anaknya diberikan pada Penggugat.
  8. Bahwa Penggugat khawatir jika anak-anaknya tersebut bila diasuh, dirawat oleh Tergugat karena Tergugat hanyalah seorang ibu rumah tangga yang notabene tidak bekerja atau tidak mempunyai penghasilan untuk membiayai segala kebutuhan hidup anak-anaknya jika pengasuhan pada Tergugat.
  9. Bahwa adapun alasan-alasan Penggugat untuk mengasuh, merawat dan menjaga anak-anak kedua dan ketiganya tersebut adalah sebagai berikut :
    - 9.1. Tergugat tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi anak-anaknya jika diasuh oleh Tergugat, yang akibatnya tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk membiayai segala kebutuhan anaknya tersebut.
    - 9.2. Tergugat telah berusaha untuk memisahkan hubungan antara anak dengan Penggugat selaku Ayah kandungnya, dengan cara memindahkan anaknya ketempat yang lebih jauh tanpa mempertimbangkan kondisi dan keadaan anaknya tersebut dan tanpa pemberitahuan maupun komunikasi apapun kepada Penggugat selaku Ayah kandungnya.
    - 9.3. Tergugat dalam mendidik anak-anak selama ini tidak dilakukan dengan baik dalam hal tata krama, sopan santun dan rasa hormat pada orang tua dalam hal ini kepada Penggugat selaku Ayah Kandungnya.
    - 9.4. Tergugat telah berusaha meracuni dan menanamkan rasa permusuhan yang teramat besar pada Ayahnya dalam hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal ini sudah terjadi pada anak pertama Penggugat yang sudah menginjak dewasa yang telah bersikap tidak ada rasa hormat pada orang tua yaitu Penggugat selaku Ayah kandungnya, dengan menyebut Ayahnya dengan sebutan kata-kata kebun Binatang dan Kamu Bukan Ayahku.

9.5. Tergugat telah menelantarkan anak keduanya NADIA NI'MA RAMADHANI yang baru kelas 3 SD dengan tidak menyekolahkan anaknya tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya tanpa alasan yang jelas.

9.6. Tergugat memindahkan sekolah anaknya tersebut dari sekolah yang bonafide atau berkelas yaitu dari SD As-Syifa Cikarang ke sekolah SD Inpres Simpangan 4 di perkampungan didaerah LemahAbang yang hanya memiliki 4 ruang kelas dan jam belajar hanya 3 jam/hari, yang berjarak cukup jauh dari rumah Tergugat didaerah Cikarang Kota ke daerah Lemahabang, padahal sekolahnya yang dulu di SD As-Syifa lebih dekat dengan rumah Tergugat dan neneknya.

Hal ini membuat Penggugat prihatin, trenyuh sampai menitikkan airmata melihat kondisi anak yang disayanginya tersebut mendapatkan sarana pendidikan yang minim fasilitas dan tidak memadai, padahal kondisi Penggugat secara ekonomi mampu menyekolahkan anaknya tersebut ke sekolah yang lebih baik.

9.7. Tergugat telah memperlakukan anak ketiganya MUHAMMAD BAHREIS selama dalam pengasuhan Tergugat dahulu yang kondisinya sangatlah tidak terawat, kurus serta bermuram durja dan menjadi sangat bertolak belakang setelah diasuh oleh Penggugat menjadi gemuk, segar dan ceria.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.8. Tergugat telah melakukan perbuatan yang fatal dan berbahaya bagi perkembangan jiwa anaknya tersebut dengan menitipkan anak keduanya NADIA NI'MA RAMADHANI, usia 9 tahun kepada orang lain di tempat tinggal atau rumah kontrakkan didaerah Lemahabang tanpa pengawasan orang dewasa, ini yang sangat dikhawatirkan Penggugat mengingat anaknya tersebut perempuan.

Hal ini menunjukkan Tergugat lalai dan tidak bertanggungjawab serta berkelakuan buruk terhadap anak-anaknya yang berdampak buruk bagi perkembangan jiwa anaknya tersebut.

10. Bahwa Tergugat tidak mempunyai kemampuan baik secara financial maupun ekonomi untuk membiayai segala kebutuhan anaknya tersebut jika hak asuh anaknya berada di tangan Tergugat.

11. Bahwa yang paling parah lagi Tergugat mempunyai perilaku buruk dengan melakukan pengiriman SMS kepada Penggugat dengan menggunakan kata-kata atau memaki yang tidak pantas diucapkan bagi seorang wanita, dan akibatnya perilaku buruk dari Tergugat tersebut ditiru anak pertamanya INNA YULIANA WAHIDA yang juga berperilaku tidak baik dengan memaki-maki Penggugat sebagai Ayah kandungnya, hal ini karena meniru perilaku buruk Tergugat selaku Ibunya.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah merupakan fakta-fakta yang tak terbantahkan bahwa Tergugat lalai dan tidak dapat melakukan kewajibannya dalam menjaga, mengurus, dan memelihara serta menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya tersebut, dan bahkan Tergugat berkelakuan buruk sekali.

13. Bahwa demi mempertimbangkan kondisi fisik dan perkembangan kejiwaan anak-anaknya tersebut Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut yang bernama :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1. NADIA NI'MA RAMADHANI, perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 27 September 2006, dan
- 13.2. MUHAMMAD BAHREIS, laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 14 Mei 2012
- berada dalam pengasuhan, pemeliharaan dan perawatan pada PENGGUGAT.
14. Bahwa apabila pengasuhan anak-anak tersebut berada pada Tergugat, maka dikhawatirkan akan berdampak buruk lagi bagi perkembangan fisik dan kejiwaan bagi anak-anak tersebut dan selanjutnya Penggugat akan selamanya tidak akan dapat bertemu lagi dengan anaknya tersebut, yang tentunya akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi PENGGUGAT, yaitu berpisah dengan darah dagingnya sendiri.
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dimaksud diatas terbukti Tergugat sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya yang kedua dan yang ketiga yaitu NADIA NI'MA RAMADHANI dan MUHAMMAD BAHREIS sehingga tidak patut untuk mengasuh atas anak-anaknya yang bernama NADIA NI'MA RAMADHANI dan MUHAMMAD BAHREIS serta selanjutnya MENYATAKAN HAK ASUH atas anak-anaknya yang bernama NADIA NI'MA RAMADHANI dan MUHAMMAD BAHREIS tersebut kepada Penggugat.
16. Bahwa mengingat dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan hukum dan kekhawatiran atas tindakan Tergugat dapat memperburuk kondisi perkembangan mental anak dikemudian hari, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Banding, Kasasi, bantahan atau perlawanan.
17. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti serta alasan-alasan hukum yang telah Penggugat uraikan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Bekasi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat sangat melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk dalam mengasuh, menjaga dan merawat anak-anaknya yang bernama NADIA NI'MA RAMADHANI dan MUHAMMAD BAHREIS.
3. Menyatakan memberikan HAK PENGASUHAN ANAK (HAK ASUH ANAK) atas anak-anaknya yang bernama (1). NADIA NI'MA RAMADHANI, perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 27 September 2006 dan (2). MUHAMMAD BAHREIS, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 14 Mei 2006 kepada PENGGUGAT.
4. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi, Bantahan atau perlawanan (uitvoerbaar bij voorraad);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan dan Tergugat juga hadir dan menghadap ke persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian dengan jalan mediasi dan untuk itu Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan No. 0114/Pdt. G/2016/PA. Ckr tertanggal 11 Februari 2016 sampai dengan 18 Februari 2016 dengan menunjuk DR. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag. (salah seorang Hakim Mediator di Pengadilan Agama Cikarang) sebagai Mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Maret 2016 yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Kabur;

- Bahwa di bagian kepala surat, gugatan Penggugat ditujukan ke Pengadilan Agama Cikarang, sesuai dengan domisili Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada akhir surat, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Pengadilan Agama Cikarang dan Pengadilan Agama Bekasi adalah 2 (dua) Pengadilan Agama yang berbeda, sehingga sangat tidak mungkin jika 1 (satu) perkara diajukan ke Pengadilan Agama Cikarang kemudian diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Bekasi. Dengan demikian, gugatan Penggugat adalah kabur. Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk verklaand).

## B. DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpensasi

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Benar awalnya Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 1998, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang, sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah Nomor 743/20/XI/1998, tanggal 4 November 1998;
4. Benar selama pernikahan tersebut, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
    - 4.1. Ina Yuliana Wahida, perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 20 Juli 1999;
    - 4.2. Nadia Ni'ma Ramadhani, perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 27 September 2006;
    - 4.3. Muhammad Bahreis, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 14 Mei 2012;
  5. Benar antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Cikarang, dengan Akta Cerai Nomor 0959/AC/2014/PA.Ckr.;
  6. Benar saat ini anak Tergugat dan Penggugat yang pertama dan kedua diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak ketiga diasuh oleh Penggugat;
  7. Benar dalam putusan perceraian sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Cikarang;
  8. Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat posita angka 6. Tergugat keberatan jika anak kedua Tergugat yang bernama Nadia Ni'ma Ramadhani dan anak ketiga yang bernama Muhammad Bahreis ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat, karena kedua anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayiz) dan secara psikologis sangat membutuhkan kedekatan, belaian dan kasih sayang serta perhatian dari Tergugat sebagai ibu kandungnya;
  9. Tergugat menolak sebagian dalil gugatan Penggugat posita angka 7. Benar Penggugat memiliki kemampuan finansial, namun Penggugat bukan ayah yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, karena Penggugat tidak bisa memberikan contoh dan pendidikan moral yang baik terhadap anak-anaknya. Sifat Penggugat yang tempramental, sering berkata dan bersikap kasar terhadap anak-anak, dan kebiasaannya meminum-minuman keras yang bahkan tidak jarang dilakukan di rumah dengan mengundang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya sehingga terlihat oleh anak-anaknya dan gemar mengunjungi tempat-tempat prostitusi untuk kencan dengan wanita PSK (Penjaja Seks Komersial) yang juga diketahui oleh anak-anak Tergugat dan Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat tidak mampu memmanage dirinya sendiri. Dengan kondisi Penggugat yang demikian, maka Penggugat sangat tidak layak untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya;

10. Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8, karena layak atau tidaknya seorang ayah atau ibu untuk mengasuh anaknya bukan diukur berdasarkan kemampuannya finansialnya, melainkan berdasarkan cakap atau tidaknya ibu tersebut untuk merawat dan mengasuh anak-anaknya semata-mata dengan memperhatikan kepentingan anaknya.

11. Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9. Keinginan Penggugat untuk mengasuh dan merawat anak kedua yang bernama Nadia Ni'ma Ramadhani dan anak ketiga yang bernama Muhammad Bahreis tersebut sangat tidak beralasan, karena:

1. Kemampuan seorang ibu untuk mengasuh dan merawat anaknya, bukan diukur berdasarkan kemampuan finansialnya, melainkan berdasarkan kecakapannya untuk mengasuh, merawat dan mendidik buah hatinya. Sementara kewajiban menafkahi anak merupakan tanggung jawab seorang ayah. Ayahlah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf d vide pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya sangat tidak tepat jika kondisi Tergugat yang tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap dijadikan alasan oleh Penggugat agar hak asuh anak ditetapkan berada pada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak benar Tergugat telah berusaha memisahkan hubungan antara Penggugat dengan anaknya dengan cara memindahkan anak ke tempat yang lebih jauh tanpa mempertimbangkan kondisi dan keadaan anak-anak Tergugat dan Penggugat dan tanpa pemberitahuan ataupun komunikasi dengan Penggugat. Tergugat tidak pernah bermaksud memisahkan hubungan Penggugat dengan anak-anaknya, walaupun Tergugat membawa pindah anak-anak dan menjauh dari tempat tinggal Penggugat hal itu Tergugat lakukan semata-mata demi kepentingan anak. Tergugat berusaha menyelamatkan dan menjaga kondisi psikologis dan mental anak, terutama anak Tergugat dan Penggugat yang kedua yang bernama Nadia Ni'ma Ramadhani. Selama Tergugat dan anak-anak tinggal di Cikarang, Penggugat sering mendatangi anak tersebut di sekolahnya di SD IT Asy Syifa dengan mengajak serta perempuan lain yang diakui Penggugat sebagai isteri barunya, sehingga anak tersebut merasa malu dan sangat tertekan, karena sering diledek dan diejek oleh teman-temannya yang mengetahui bahwa isteri ayahnya adalah hanya Tergugat. Selain itu, Penggugat juga sering datang ke sekolah menemui anak tersebut untuk meminta perhiasan berupa kalung dan gelang emas yang pernah Penggugat berikan, bahkan terakhir Penggugat datang dengan membawa pengacaranya dan pengacara tersebut berpesan kepada anak tersebut *agar tidak menceritakan kepada Tergugat bahwa ayahnya datang ke sekolah*. Hal ini membuat anak tersebut ketakutan, karena anak tersebut tidak mau berbohong kepada Tergugat, sehingga anak tersebut mogok sekolah, bahkan tidak mau lagi bersekolah di SD IT Asy Syifa. Keadaan sebagaimana tersebut di atas, mendorong Tergugat untuk segera menyelamatkan kondisi psikologis anak dengan memindahkan anak tersebut ke SDN 04 Simpangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemahabang, Cikarang Utara, dan untuk mendekati lokasi sekolah anak tersebut, Tergugat dan anak-anak pindah ke sebuah perumahan yang juga terletak di Lemahabang, Cikarang Utara;

3. Tidak benar jika selama ini Tergugat telah mendidik anak tanpa menanamkan nilai-nilai etika, tata krama dan sopan santun serta rasa hormat terhadap Penggugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut. Tergugat telah berusaha mendidik anak-anak dengan menanamkan nilai-nilai akhlak sesuai dengan ajaran Islam. Justru sebaliknya Penggugat yang tidak mendidik anak-anaknya dengan baik. Selama tinggal bersama di Perumahan Green Forest, Penggugat selalu memperlihatkan perilaku bejatnya di hadapan anak-anak Tergugat dan Penggugat, di antaranya:

- Penggugat adalah seorang peminum dan sering meminum minuman keras di rumah, bahkan tidak jarang Tergugat juga mengundang teman-teman Tergugat untuk minum-minuman keras bersama di rumah Tergugat dan Penggugat. Kebiasaan buruk Penggugat tersebut jelas diketahui oleh anak-anak Tergugat dan Penggugat, bahkan jika persediaan minuman keras di rumah sudah habis, Penggugat tidak sungkan menyuruh anak pertama Tergugat dan Penggugat yang bernama **Ina Yuliana Wahida** untuk membelikan di supermarket yang dekat dari rumah;
- Penggugat juga sering mendatangi kafe dan gemar mengunjungi tempat prostitusi. Hal ini juga diketahui oleh anak-anak pertama dan kedua Tergugat dan Penggugat. Bahkan Penggugat sering membawa wanita PSK langganan kencan Penggugat, diantaranya yang bernama Willy ke halaman rumah Tergugat dan Penggugat; Yang membuat Tergugat miris, anak pertama



Tergugat dan Penggugat yang bernama **Ina Yuliana Wahida** juga pernah melihat Penggugat sedang bersama-sama dengan teman-teman Tergugat ditemani wanita-wanita PSK sedang berkumpul bersama-sama menonton **film porno** di Pos Satpam yang letaknya sangat dekat (kurang lebih 10 meter) dari rumah Tergugat dan Penggugat, dan posisi Penggugat saat itu sedang melakukan tindakan tidak senonoh kepada salah seorang wanita PSK yang duduk di dekat Penggugat. Anak bernama **Ina Yuliana Wahida** tersebut baru menceritakan kepada Tergugat kejadian memalukan yang dilihatnya tersebut setelah Tergugat dan Penggugat bercerai;

- Penggugat bersifat tempramental dan kasar, baik ucapan ataupun perilakunya. Penggugat sering memarahi anak-anak Tergugat dan Penggugat hanya karena kesalahan kecil dengan melontarkan kata-kata kasar yang tidak selayaknya didengar oleh anak, di antaranya kata **anjing**, **bangsat** dan **goblok**. Bahkan pada bulan Maret 2014, Penggugat pernah memarahi dan menendang bagian belakang tubuh anak kedua Tergugat dan Penggugat yang bernama **Nadia Ni'ma Ramadhani**, hanya karena anak tersebut lalai menjaga adiknya, hingga adiknya terjatuh, dan pada tanggal 30 Juni 2014, Penggugat pernah mengusir anak yang bernama **Ina Yuliana Wahida**, hanya karena anak tersebut tidak bersih mengepel lantai rumah. **Pada tanggal 23 Februari 2014**, Penggugat memukuli anak bernama **Inna Yuliana Wahida**, di hadapan beberapa orang di sebuah warung yang terletak di Kp.Pasir Konci, Cikarang Selatan;

Kejadian-kejadian tersebut di atas hanya merupakan sebagian kecil dari sifat dan perilaku buruk Penggugat, namun kejadian-kejadian tersebut jelas sangat



mempengaruhi mental dan kepribadian anak, sehingga membuat anak-anak terutama anak pertama Tergugat dan Penggugat **Ina Yuliana Wahida** berontak dan bersikap kurang santun terhadap Penggugat selaku ayahnya. Dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, maka patut dipertanyakan : *“Siapa yang sesungguhnya tidak mampu mendidik anak dengan nilai-nilai etika, tata krama dan sopan santun, Tergugat atau Penggugat?”*

4. Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9.6. Tidak benar Tergugat telah berusaha meracuni anak dengan menanamkan permusuhan antara anak dengan Penggugat selaku ayah kandungnya. Jika anak yang bernama **Ina Yuliana Wahida** bersikap kurang hormat terhadap Penggugat, itu karena sikap dan perilaku buruk Penggugat sebagaimana diuraikan di atas yang akhirnya menimbulkan **rasa marah dan benci di hati anak**, sehingga anak pun menjauh dan kurang menghormati Penggugat. Jika anak tersebut berani menyebut Penggugat dengan sebutan kata-kata kebun binatang, bukan hal aneh, karena anak akan meniru apa yang dilakukan orangtuanya. Kata-kata kebun binatang atau kata-kata **goblok** dan **bangsat** terlalu sering Penggugat ucapkan kepada Tergugat atau anak-anak Tergugat dan Penggugat jika Penggugat sedang marah. Hal itu berlangsung terus menerus dalam waktu lama, sehingga tertanam dalam memori anak, dan ketika anak dalam kondisi marah dan protes atas sikap dan perlakuan Penggugat yang menurut anak tidak layak, maka kata-kata yang sama akan dengan mudah terlontar dari lisan si anak. Walaupun anak yang bernama **Ina Yuliana Wahida** tersebut berani mengatakan kepada Penggugat : **“Kamu bukan ayahku”**, itu merupakan buah yang harus Penggugat petik, karena Penggugat pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga) terhadap anak tersebut di hadapan umum pada tanggal 23 Februari 2015. Saat itu anak tersebut berusaha mencari adik kandungnya yang bernama **Muhammad Bahreis** yang sebelumnya berada dalam pengasuhan Tergugat dan kemudian dibawa oleh Penggugat. Penggugat berjanji kepada Tergugat akan segera mengembalikan anak tersebut, namun ternyata Penggugat tidak menepati janjinya, anak tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Tergugat dan dimana keberadaannya pun tidak diketahui oleh Tergugat dan kakak-kakaknya, hingga anak yang bernama **Ina Yuliana Wahida** berinisiatif mencari dimana adiknya berada. Pada saat **Ina Yuliana Wahida** menemukan adiknya **Muhammad Bahreis** yang saat itu sedang berada di rumah milik Tergugat dan Penggugat yang dijadikan gudang penyimpanan limbah industri, **Ina Yuliana Wahida** segera membawa adiknya pergi dari tempat tersebut dan berniat membawanya ke rumah Tergugat, namun dicegah oleh 2 (dua) karyawan Penggugat yang bernama Jantuk dan Zulfi, tidak lama kemudian Penggugat datang dan di sebuah warung yang terletak di Kp.Pasir Konci, Cikarang Selatan disaksikan beberapa orang yang sedang berada di warung tersebut, Penggugat memukuli anak bernama **Ina Yuliana Wahida**, sedangkan kedua orang karyawannya memegang tangan **Ina Yuliana Wahida** agar tidak bisa melawan Penggugat. Akibat kekerasan fisik yang dilakukan Penggugat tersebut, anak yang bernama **Ina Yuliana Wahida** menderita memar di bagian pinggang dan mengalami luka di bagian tangan. Setelah ditelephon oleh anak bernama **Ina Yuliana Wahida**, Tergugat segera mendatangi tempat kejadian perkara untuk menjemput anak tersebut dan pada saat Tergugat datang, Penggugat dan kedua orang karyawannya serta anak yang bernama **Muhammad Bahreis** sudah tidak berada di lokasi

15



kejadian perkara. Kemudian Tergugat membawa anak bernama **Ina Yuliana Wahida** ke RS.Mitra Keluarga Cikarang untuk divisum, kemudian pada hari itu juga Tergugat melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Bekasi (saat ini masih dalam proses penyidikan). kejadian tersebut, sangat membekas di hati anak bernama **Ina Yuliana Wahida**, sehingga anak tersebut sangat kecewa dan sangat marah kepada ayahnya yang sudah berlaku kasar terhadapnya. Anak tersebut menjadi sangat sensitif dan sering mengucapkan kata-kata: "**Kamu bukan ayahku**". Untuk melengkapi pemeriksaan di Polresta Bekasi, terhadap anak tersebut telah dilakukan pemeriksaan di bagian psikologi RS.POLRI Pasar Rebo dan hasilnya menyatakan bahwa anak tersebut mengalami trauma;

5. Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat posita angka 9.5. Tidak benar Tergugat telah menelantarkan pendidikan anak kedua Tergugat dan Penggugat yang bernama **Nadia Ni'ma Ramadhani** dengan tidak menyekolahkan anak tersebut lebih dari 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah. Yang benar, anak tersebut mogok sekolah selama 1(satu) bulan di SDIT As Syifa, karena merasa ketakutan selalu didatangi oleh Penggugat untuk meminta perhiasan emas berupa kalung dan gelang yang pernah diberikan oleh Penggugat kepada anak tersebut, bahkan Penggugat pernah datang dengan membawa pengacanya yang notabene tidak pernah dikenal oleh anak tersebut. Tergugat telah berusaha menenangkan dan membujuk anak tersebut, namun anak tersebut tetap menolak dan tidak mau lagi bersekolah di sana;
6. Tergugat menolak sebagian dalil gugatan Penggugat posita angka 9.6. Benar Tergugat telah memindahkan anak bernama **Nadia Ni'ma Ramadhani** dari sekolahnya yang lama di SDIT As Syifa Cikarang ke SD Inpres 04 Simpangan Lemahabang Cikarang Utara, semata-mata demi kepentingan anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Anak tersebut selalu merasa ketakutan dan meminta agar disekolahkan di sekolah yang sama dengan kakak sepupunya yang bernama **Salma** dan didekatkan dengan lokasi sekolah kakaknya yang bernama **Ina Yuliana Wahida** di SMAN 02 Lemahabang Cikarang Utara. Tidak benar SD Inpres 04 Simpangan Lemahabang Cikarang Utara terletak di perkampungan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan hanya memiliki 4 ruang kelas dengan jam belajar selama 3 jam perhari. Dalil tersebut sangat mengada-ngada, karena yang senyatanya sekolah tersebut terletak di Jl.Raya Industri Lemahabang Cikarang Utara dan memiliki 7 ruang kelas dengan jam belajar Sekolah Dasar Negeri pada umumnya masuk pukul 07.00 s/d pukul 11.00 WIB, ditambah les pelajaran setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu dari pukul 12.00 s/d pukul 13.00 WIB. Sekolah tersebut juga memiliki fasilitas lapangan yang memadai, sehingga anak bisa menikmati fasilitas outdoor dengan leluasa. Tidak benar sekolah tersebut cukup jauh dari tempat tinggal Tergugat, karena demi kepentingan anak tersebut, Tergugat pindah dari rumah yang lama ke sebuah perumahan yang letaknya tidak jauh dari sekolah anak tersebut. Disamping itu, untuk memudahkan transportasi dan keamanan anak tersebut, ada mobil antar jemput yang setiap pagi datang menjemput anak tersebut dari rumah dan siang harinya mengantar dari sekolah. Karena tempat tinggal Tergugat saat ini tidak jauh dari sekolah anak tersebut, maka Tergugat dengan mudah mendatangi untuk mengantar bekal makan siang dan menunggu anak tersebut. Namun yang paling penting dan perlu menjadi catatan, anak yang bernama Nadia Ni'ma Ramadhani tersebut merasa nyaman bersekolah di SD Inpres 04 Simpangan Lemahabang.



Bohong besar jika Penggugat merasa sedih, trenyuh dan menitikkan air mata melihat kondisi anaknya disekolahkan di sekolah yang menurut Penggugat sangat minim fasilitas. Karena meskipun Penggugat menyatakan bahwa dirinya memiliki kemampuan ekonomi dan mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah yang lebih baik, namun Penggugat sangat perhitungan dan sangat sulit jika dimintai biaya untuk anak, termasuk biaya sekolah. Buktinya, sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan kemudian bercerai dengan Penggugat (terhitung sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai sekarang), uang yang Penggugat berikan melalui Tergugat untuk kebutuhan ketiga orang anaknya **hanya tidak lebih dari Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) saja**. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Penggugat tidak memperhatikan dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya secara layak, bahkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai ayah untuk menafkahi anak-anaknya. Padahal kewajiban menafkahi anak merupakan tanggung jawab Penggugat selaku ayah dari anak-anak tersebut, meskipun Tergugat dan Penggugat telah bercerai;

7. Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat posita angka 9.7. Tidak benar pada saat anak ketiga Tergugat dan Penggugat yang bernama Muhammad Bahreis berada di bawah asuhan Penggugat, anak tersebut kurang terawat, kurus dan bermuram durja. Selama berada di bawah asuhan Tergugat, Tergugat dibantu oleh orangtua dan saudara-saudara Tergugat merawat anak tersebut dengan perhatian dan kasih sayang yang berlimpah dan meskipun kemampuan finansial Tergugat tidak sehebat kemampuan Penggugat, namun Penggugat selalu berusaha memperhatikan kebutuhan anak tersebut, baik makanan, tempat tinggal atau kesehatannya. Kalaupun anak tersebut terlihat kurus, bukan karena tidak



dirawat secara benar oleh Tergugat, melainkan karena kondisi anak tersebut yang memang memiliki fostur tubuh kecil, karena saat dilahirkan dalam kondisi prematur dengan bobot kurang dari 2 Kg. Bagaimana mungkin Tergugat bisa membandingkan keadaan anak tersebut saat diasuh oleh Tergugat dan saat ini setelah ia tidak lagi bersama Tergugat, karena Tergugat tidak tahu bagaimana kondisi senyatanya anak tersebut sekarang, Penggugat benar-benar telah memisahkan dan menjauhkan anak tersebut dari jangkauan Tergugat sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai saat ini. Dalam kurun waktu tersebut, Tergugat hanya 1 kali dipertemukan dengan anak tersebut pada tanggal 03 Juni 2015 setelah itu Tergugat tidak pernah lagi bertemu, melihat dan berkomunikasi dengan anak tersebut. Penggugat telah mengambil anak yang bernama Muhammad Bahreis tersebut dari Tergugat pada tanggal 8 Januari 2015 secara licik, dengan membohongi Tergugat bahwa Penggugat akan mengajak anak tersebut dan kakaknya **Nadia Ni'ma Ramadhani** untuk makan di luar dan akan dikembalikan kepada Tergugat pada hari yang sama. Ternyata Penggugat membawa kedua anak tersebut ke Stasiun Gambir dengan tujuan akan berangkat ke Surabaya. Akan tetapi karena Kereta Argo Angrek dan anak yang bernama **Nadia Ni'ma Ramadhani** meminta pulang, maka mereka tidak jadi berangkat. Keesokan harinya, anak yang bernama **Nadia Ni'ma Ramadhani** dengan diantar ojek pulang ke rumah Tergugat, sementara anak bernama **Muhammad Bahreis** tidak pernah Penggugat kembalikan kepada Tergugat sampai sekarang, padahal pada saat diambil dari Tergugat, anak tersebut masih menyusui ASI;

8. Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat posita angka 9.8. Dalil Penggugat tersebut **tidak jelas dan tidak berdasar**, karena Tergugat tidak pernah terpisah dari anak kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat yang bernama **Nadia Ni'ma Ramadhani** apalagi sampai menitipkan anak tersebut kepada orang lain di rumah kontrakan di daerah Lemahabang tanpa pengawasan orang dewasa. Ini hanya rekayasa Penggugat semata, karena Penggugat juga tidak bisa menyebutkan secara jelas siapa yang Penggugat maksud dengan orang lain tersebut;

Hal-hal sebagaimana tersebut di atas ( poin 9.2 s/d 9.8) menunjukkan bahwa Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan berkelakuan buruk, sehingga berdampak negatif bagi perkembangan fisik dan psikologis anak-anaknya;

12. Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat posita angka 10. Meskipun Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, namun nyatanya dengan usaha kecil-kecilan yang Tergugat jalani, Tergugat masih bisa menghidupi kedua orang anak (anak pertama dan kedua) yang saat ini diasuh oleh Tergugat sekalipun dengan kehidupan yang sederhana. Artinya Tergugat mempunyai kemampuan ekonomi walaupun tidak setinggi dan sehebat Penggugat yang berprofesi sebagai pengusaha limbah industri;
13. Tergugat menolak sebagian dalil gugatan Penggugat posita angka 11. Betul Tergugat mengirim SMS kepada Penggugat dengan kata-kata yang bersifat memaki, karena untuk membalas SMS-SMS pedas dan bernada menghina serta merendahkan Tergugat di antaranya Penggugat menyebut Tergugat sebagai **pelacur, janda basi, boncel, busuk luar dalam, bangsat, anjing, babi..** SMS-SMS tersebut Penggugat kirimkan kepada Tergugat melalui HP anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Ina Yuliana Wahida, sehingga jelas terbaca oleh anak tersebut. Coba Penggugat renungkan sejenak dan tanyakan pada hati nurani yang paling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam, siapa yang sebenarnya berkelakuan buruk dan gemar memaki, termasuk memaki anak, Tergugatkah atau Penggugat?;
14. Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat posita angka 12. Dalil-dalil yang Penggugat kemukakan dalam posita angka 9.2 s/d 9.8, 10, 11 dan 12 merupakan pemutar balikan fakta. Karena berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan di atas, yang merupakan fakta adalah Penggugat berkelakuan buruk dan tidak bertanggung jawab karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan contoh dan pendidikan moral yang baik dan cenderung berlaku kasar, bahkan tega melakukan KDRT terhadap anak. Dengan kondisi Penggugat yang demikian, maka akan sangat membahayakan terhadap perkembangan fisik, psikis dan mental anak, sehingga Penggugat sangat tidak layak untuk mengasuh anak Tergugat dan Penggugat, terutama anak kedua dan ketiga yang bernama Nadia Ni'ma Ramadhani dan Muhammad Bahreis yang masih di bawah umur;
15. Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat posita angka 13. Mengingat anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Nadia Ni'ma Ramadhani dan Muhammad Bahreis masih di bawah umur, sehingga sangat membutuhkan kedekatan, perhatian dan kasih sayang dari Tergugat selaku ibu kandungnya dan dengan memperhatikan kondisi Penggugat yang berkelakuan buruk dan tidak bertanggung jawab karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan contoh dan pendidikan moral yang baik dan cenderung berlaku kasar, bahkan tega melakukan KDRT terhadap anak, maka Tergugat sangat keberatan jika anak bernama Nadia Ni'ma Ramadhani dan Muhammad Bahreis diasuh oleh Penggugat;
16. Penggugat menolak dalil gugatan Penggugat posita angka 14. Sejak tanggal 8 Januari 2014, Penggugatlah yang telah memisahkan dan menjauhkan anak bernama Muhammad Bahreis dari Tergugat yang pada saat itu masih menyusu ASI, tanpa pernah Penggugat pikirkan bagaimana beban batin yang dirasakan dan diderita oleh anak tersebut yang jelas-jelas masih sangat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan dan menyusuinya;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana Tergugat kemukakan di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya, karena tidak berdasar;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian Konpensi di atas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta dianggap telah dikemukakan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat Konpensi dalam hal ini disebut Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi disebut Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa awalnya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 1998, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 743/20/XI/1998, tanggal 4 November 1998;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  - 3.1. Ina Yuliana Wahida, perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 20 Juli 1999;
  - 3.2. Nadia Ni'ma Ramadhani, perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 27 September 2006;
  - 3.3. Muhammad Bahreis, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 14 Mei 2012;
5. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Cikarang, dengan Akta Cerai Nomor 0959/AC/2014/PA.Ckr.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang pertama dan kedua diasuh oleh Penggugat Rekonpensi, sedangkan anak ketiga diasuh oleh oleh Tergugat Rekonpensi;
7. Bahwa dalam putusan perceraian sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Cikarang;
8. Bahwa Tergugat Rekonpensi berkelakuan buruk dan tidak bertanggung jawab karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan contoh dan pendidikan moral yang baik dan cenderung berlaku kasar, bahkan tega melakukan KDRT terhadap anak. Kelakuan buruk dan bentuk tidak tanggung jawab Tergugat Rekonpensi diantaranya;
  - 8.1. Tergugat Rekonpensi adalah seorang peminum dan sering meminum minuman keras, baik di kafe ataupun di rumah, bahkan tidak jarang Tergugat juga mengundang teman-teman Tergugat Rekonpensi untuk minum-minuman keras bersama di rumah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Kebiasaan buruk Tergugat Rekonpensi tersebut jelas diketahui oleh anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, bahkan jika persediaan minuman keras di rumah sudah habis, Tergugat Rekonpensi tidak sungkan menyuruh anak pertama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **Ina Yuliana Wahida** untuk membelikan di supermarket yang dekat dari rumah dan jika anak tersebut menolak, Tergugat Rekonpensi marah dengan melontarkan kata-kata yang tidak selayaknya diucapkan oleh seorang ayah terhadap anaknya. Yang lebih parah lagi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi, saat anak bernama Muhammad Bahreis berusia 1 tahun 6 bulan, ia pernah meminum minuman keras yang masih tersisa di meja bekas Tergugat Rekonpensi dan teman-



temannya yang belum sempat Penggugat Rekonpensi rapikan;

8.2. Tergugat Rekonpensi juga gemar mengunjungi tempat prostitusi. Hal ini juga diketahui oleh anak-anak pertama dan kedua Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Bahkan Penggugat sering membawa wanita PSK langganan kencan Tergugat Rekonpensi, diantaranya yang bernama Willy ke halaman rumah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dan hal itupun diketahui oleh anak, terutama anak bernama **Ina Yuliana Wahida**. Anak tersebut juga pernah melihat Tergugat Rekonpensi sedang bersama-sama dengan teman-teman Tergugat Rekonpensi ditemani juga wanita-wanita PSK (Penjaja Seks Komersial) berkumpul bersama-sama menonton **film porno** di Pos Satpam yang letaknya sangat dekat (kurang lebih 10 meter) dari rumah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dan posisi Tergugat Rekonpensi saat itu sedang melakukan tindakan tidak senonoh kepada salah seorang wanita PSK yang duduk di dekat Tergugat Rekonpensi;

8.3. Tergugat Rekonpensi bersifat tempramental dan kasar, baik ucapan ataupun perilakunya. Tergugat Rekonpensi sering memarahi anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hanya karena kesalahan kecil dengan melontarkan kata-kata kasar yang tidak selayaknya didengar oleh anak, di antaranya kata **anjing, bangsat dan goblok**. Bahkan pada bulan Maret 2014, Tergugat Rekonpensi pernah memarahi dan menendang bagian belakang tubuh anak kedua yang bernama **Nadia Ni'ma Ramadhani**, hanya karena anak tersebut lalai menjaga adiknya, hingga adiknya terjatuh, dan pada tanggal 30 Juni 2014, Tergugat Rekonpensi juga pernah mengusir anak yang bernama **Inna Yuliana Wahida**, hanya karena anak tersebut tidak bersih mengepel lantai rumah. **Pada tanggal 23 Februari 2014,**



**Tergugat Rekonpensi** memukuli anak bernama **Ina Yuliana Wahida**, di hadapan beberapa orang di sebuah warung yang terletak di Kp.Pasir Konci, Cikarang Selatan. Saat itu anak tersebut berusaha mencari adik kandungnya yang bernama **Muhammad Bahreis** yang sebelumnya berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi dan kemudian dibawa oleh Tergugat Rekonpensi. Tergugat Rekonpensi berjanji kepada Penggugat Rekonpensi akan segera mengembalikan anak tersebut, namun ternyata Tergugat Rekonpensi tidak menepati janjinya, anak tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi dan dimana keberadaannya pun tidak diketahui oleh Penggugat Rekonpensi dan kakak-kakaknya, hingga anak yang bernama **Ina Yuliana Wahida** berinisiatif mencari dimana adiknya berada. Pada saat anak tersebut menemukan adiknya **Muhammad Bahreis** yang saat itu sedang berada di rumah milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang dijadikan gudang penyimpanan limbah industri. **Ina Yuliana Wahida** segera membawa adiknya pergi dari tempat tersebut dan berniat membawanya ke rumah Tergugat, namun dicegah oleh 2 (dua) karyawan Tergugat Rekonpensi yang bernama Jantuk dan Zulfi, tidak lama kemudian Tergugat Rekonpensi datang dan memukuli anak bernama **Ina Yuliana Wahida**, sedangkan kedua orang karyawannya memegang tangan anak tersebut agar tidak bisa melawan Tergugat Rekonpensi. Akibat kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat Rekonpensi tersebut, anak yang bernama anak tersebut menderita memar di bagian pinggang dan mengalami luka di bagian tangan. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Polresta Bekasi (saat ini masih dalam proses penyidikan). kejadian tersebut, sangat membekas di hati anak bernama **Ina Yuliana Wahida**, sehingga anak tersebut sangat kecewa dan sangat marah kepada ayahnya yang sudah berlaku kasar terhadapnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak tersebut menjadi sangat sensitif dan sering mengucapkan kata-kata: “**Kamu bukan ayahku**” dan berdasarkan hasil pemeriksaan di bagian psikologi RS.POLRI Pasar Rebo menyatakan bahwa anak tersebut mengalami trauma;

9. Bahwa kondisi Tergugat Rekonpensi yang berkelakuan buruk dan tidak bertanggung jawab dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan contoh dan pendidikan moral yang baik dan cenderung berlaku kasar, bahkan tega melakukan KDRT terhadap anak tersebut, jelas dapat membahayakan perkembangan fisik, psikis dan mental anak;
10. Bahwa meskipun anak yang bernama Ina Yuliana Wahida, telah mumayyiz, namun secara psikologis anak tersebut sangat dekat dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat Rekonpensi. Begitu pula dengan anak yang bernama Nadia Ni'ma Ramadhani dan Muhammad Bahreis, keduanya masih di bawah umur dan sangat dekat dengan Penggugat Rekonpensi serta masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang serta bimbingan Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;
11. Bahwa Penggugat Rekonpensi mampu mengasuh, merawat dan mendidik ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut dan tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan anak;
12. Bahwa demi kepentingan ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan dengan memperhatikan kondisi Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi memohon agar ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama:
  - 12.1. Ina Yuliana Wahida, lahir pada tanggal 20 Juli 1999;
  - 12.2. Nadia Ni'ma Ramadhani, lahir pada tanggal 27 September 2006;
  - 12.3. Muhammad Bahreis, lahir pada tanggal 14 Mei 2012;



ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonpensi;

13. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah memisahkan dan menjauhkan anak yang bernama Muhammad Bahreis dari jangkauan Penggugat Rekonpensi sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai saat ini. Tergugat Rekonpensi telah mengambil anak tersebut secara licik, dengan membohongi Penggugat Rekonpensi dengan alasan mengajak anak tersebut makan di luar dan akan dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi pada hari yang sama. Ternyata tersebut tidak pernah Tergugat Rekonpensi kembalikan kepada Penggugat Rekonpensi sampai sekarang. Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;
14. Bahwa Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa *Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak*. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa *Semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*. Berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung dari ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi ketiga orang anak tersebut. Oleh karena Tergugat Rekonpensi berprofesi sebagai Pengusaha Limbah Industri dengan penghasilan tidak kurang dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan, maka layak kiranya jika Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah hadhanah bagi ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi melalui Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga ketiga orang anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand);

## B. Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

-Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan ketiga orang anak bernama Ina Yuliana Wahida, lahir pada tanggal 20 Juli 1999, Nadia Ni'ma Ramadhani, perempuan, lahir pada tanggal 27 September 2006 dan Muhammad Bahreis, lahir pada tanggal 14 Mei 2012 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak bernama **Muhammad Bahreis** kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hadhanah bagi ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga ketiga orang anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan Tergugat, Penggugat telah memberikan replik tertanggal 07 April 2016 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah jelas dan benar diajukan kepada Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana domisili Tergugat yang pada persidangan terdahulu dan telah diakui sendiri oleh Tergugat berdomisili pada alamat sebagaimana dalam Gugatan, sehingga Gugatan Penggugat telah jelas dan benar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 118 HIR Gugatan diajukan pada tempat tinggal atau domisili Tergugat, jadi Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat tersebut tentang tidak jelas dan kaburnya Gugatan Penggugat tersebut.
3. Bahwa adapun jika Tergugat memahami bahwa Gugatan Penggugat ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Bekasi adalah dikarenakan pada akhir Gugatan Penggugat tersebut tertulis Pengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, hal itu hanyalah kesalahan ketik semata saja dan tidak dapat ditafsirkan kabur dan tidak jelas Gugatan Penggugat tersebut, sedangkan yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pengadilan Agama Cikarang, dengan demikian Tergugat telah gagal memahami Gugatan Penggugat.

Sehingga dengan demikian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Eksepsi Tergugat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada angka 8 yang mendalilkan bahwa Tergugat mempunyai kasih sayang dan perhatian sama anak-anaknya, ternyata anak Penggugat yang ketiga tidak pernah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat selaku ibunya, yaitu Tergugat tidak pernah menengok atau pun sekedar berkunjung untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak ketiga yang bernama Muhammad Bahreis yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, hal ini adalah fakta yang tak terbantahkan membuktikan bahwa Tergugat lalai dalam memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anaknya tersebut sampai-sampai anaknya tersebut tidak mau bertemu dengan Tergugat selaku ibunya karena anak tersebut merasa tidak nyaman bersama Tergugat dan akhirnya lebih nyaman tinggal bersama Penggugat selaku ayahnya yang selalu memberikan kasih sayang dan perhatian.
2. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada angka 9 sebagaimana jawabannya tersebut, ditolak karena Penggugat adalah seorang ayah yang sangat bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan masa depan anak-anaknya, dan bohong dalil jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya karena segala kebutuhan dan keperluan anak-anak dari pakaian, dan sandang pangan semuanya ditanggung oleh Penggugat Karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat tidak bekerja dan tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk membiayai segala kebutuhan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan anak-anaknya, mohon Tergugat tidak membantahnya tentang hal ini.

Penggugat selalu mengajarkan pendidikan moral terhadap anak-anaknya tersebut dalam hal ibadah dan pendidikan formal maupun informal, semuanya menjadi perhatian Penggugat selaku ayah kandungnya.

Adapun tentang dalil Tergugat yang mendalilkan Penggugat sering berkata kasar dan bersikap kasar terhadap anaknya adalah tidak benar, Penggugat bukan berkata dan bersikap kasar akan tetapi tegas dan Tergugat harus bisa membedakan antara kasar dan tegas agar supaya Tergugat tidak salah tafsir tentang hal ini, karena walau bagaimana pun Penggugat sebagai seorang ayah menginginkan hal terbaik bagi anak-anaknya.

Adapun tentang dalli Tergugat tentang Penggugat suka minum-minuman keras dan mengunjungi tempat-tempat prostitusi adalah sangkaan dan bohong belaka dari Tergugat dan untuk itu Penggugat minta kepada Tergugat untuk membuktikan tentang hal tersebut, hal ini dikarenakan apabila sangkaan dan tuduhan Tergugat itu benar, mana mungkin Penggugat akan menjadi sukses seperti sekarang ini dalam berbisnis dan mempunyai kemampuan financial, jika Penggugat mempunyai kelakuan yang tidak baik, dan untuk itu Tergugat tidak perlu membuat sangkaan atau kebohongan belaka tentang Penggugat, karena semua sangkaan dan tuduhan Tergugat tersebut mengandung kebohongan belaka.

3. Bahwa tidak benar dallil Tergugat pada angka 10 yang mendalilkan layak atau tidaknya seorang ayah atau ibu untuk mengasuh anaknya bukan diukur dari kemampuan finansialnya melainkan cakap atau tidaknya ibu untuk merawat dan mengasuh anak-anaknya, ketidakbenaran dallil Tergugat tersebut adalah fakta yang tak terbantahkan Tergugat pada waktu mengurus dan mengasuh anaknya ynga ketiga dimana anaknya tersebut kurus dan terlihat tidak terawat yang akhirnya Penggugat mengambil anak tersebut



untuk dirawat dan diasuh Penggugat dan sekarang anak ketiganya tersebut sehat, gemuk dan terlihat bersih, karena kurangnya kemampuan financial dari Tergugat maka anaknya tersebut terlihat seperti kurang sehat, dan lalu dari fakta ini apakah Tergugat dapat dikatakan sebagai seorang ibu yang bisa merawat dan mengurus anak-anaknya tersebut, dengan demikian Tergugat tidak mempunyai kecakapan dalam merawat, mengurus anak-anaknya.

4. Bahwa Penggugat terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 11 point 2 jawabannya tersebut adalah TIDAK BENAR dan BOHONG, karena tidak sesuai fakta dan kejadiannya :

Adapun YANG BENAR adalah sebagai berikut :

- 4.1. Fakta yang terjadi yaitu sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan atau tempat tinggal anak keduanya tersebut yang bernama NADIA NI'MA RAMADHANI tersebut karena Tergugat pindah rumah dengan membawa anaknya tersebut tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, yang seharusnya jika Tergugat mempunyai itikad baik tentunya terlebih dahulu memberitahukan pindah rumahnya kemana, hal ini merupakan fakta yang tak terbantahkan dan sekaligus membuktikan Tergugat ingin memisahkan anaknya tersebut dari Penggugat, tentunya Tergugat tidak perlu membantahnya lagi karena semua sesuai fakta yang terjadi.
- 4.2. Penggugat akui isterinya yang sekarang sering kesekolah anaknya yang kedua tersebut ke Sekolah Dasar As-Syifa itu hanya semata mengantarkan pesanan dari anak keduanya tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Penggugat selaku ayahnya yaitu Nuget,Susu dan makanan kecil dan disaksikan juga oleh para Guru. Hal ini membuktikan ternyata anaknya tersebut tidak malu dan tidak tertekan seperti yang didalilkan oleh Tergugat tersebut, jadi dalil Tergugat tersebut TIDAK BENAR DAN BOHONG.



- 4.3. Penggugat datang menemui anaknya tersebut karena pada saat itu anak keduanya tersebut NADIA MI'MA RAMADHANI berulang tahun dan ternyata anaknya tersebut menyambut gembira kedatangan Penggugat dan duduk dipangkuan Penggugat dan anaknya tersebut merasa nyaman bersama Penggugat.
- 4.4. Penggugat menanyakan kepada anaknya tentang perhiasan emas berupa kalung dan gelang yang pernah diberikan Penggugat karena Penggugat ingin menjualnya dan mengantinya dengan buku tabungan untuk anaknya tersebut, dan Penggugat kemudian memberikan uang 2 lembar 50 ribuan rupiah
- 4.5. Adapun tentang pesan Pengacara Penggugat terdahulu kepada anaknya tersebut bukanlah ditujukan agar si anak berbohong namun berpesan untuk menyimpan uang tersebut untuk digunakan keperluan anaknya tersebut.
- 4.6. Adapun soal kepindahan anaknya tersebut dari SD As-Syifa dikarenakan adanya salah satu pelajaran yang anaknya tersebut tidak nyaman karena adanya salah satu ayat atau surat yang tidak nyaman, sekolahnya sampai sore hari dan suka pusing, jadi bukan untuk menyelamatkan kondisi psikologis anaknya tersebut.
- 4.7. Ternyata perhiasan emas berupa kalung dan gelang milik anak keduanya tersebut yang diberikan oleh Penggugat telah di JUAL oleh Tergugat dengan alasan untuk makan, hal ini dikatakan sendiri oleh Tergugat dalam pertemuan pada tanggal 6 Nopember 2015 di rumah Sdr.Marzuki selaku Ketua RT.

Jadi dengan demikian semua dalil jawaban Tergugat tersebut pada angka 11 point 2 tersebut adalah TIDAK BENAR DAN BOHONG dan untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menolak dalil jawaban



Tergugat tersebut atau setidaknya tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

5. Bahwa Penggugat terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 11 point 3 tersebut Penggugat tidak perlu menanggapinya karena semua itu TIDAK BENAR DAN BOHONG BELAKA dan untuk itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membuktikan hal tersebut.
6. Bahwa sebenarnya Tergugat lah yang mempunyai perilaku yang kurang sopan dan berperilaku buruk dalam bersikap sehingga berakibat anak yang pertama menjadi melawan kepada Penggugat selaku ayahnya, akibat mencontoh dari perilaku dan sikap Tergugat sendiri yang dalam bersikap dan berperilaku kurang baik dan sopan, yaitu Tergugat menggunakan kalimat wanita PSK terhadap seseorang yang bernama Wili yang notabene adalah isteri dari Penggugat yang mana tentunya hal ini akan menjadi contoh bagi anak pertamanya untuk melawan Penggugat selaku ayahnya, karena Tergugat sendirilah yang mempunyai sikap kurang baik, sehingga hal ini tidak terlepas dari peran Tergugat sendiri, tidak dapat dipungkiri dan jangan lupa sikap dan perilaku buruk Tergugat juga mempunyai peran bagi anak pertamanya untuk melawan Penggugat selaku ayah kandungnya. Lalu apakah sikap dan perilaku yang seperti inilah yang dibutuhkan seorang anak dari seorang ibu?
7. Bahwa Penggugat terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 11 point 4 TIDAK BENAR karena Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya dan Penggugat tidak pernah menyembunyikan anak ketiganya dari Tergugat dan kakak-kakaknya, jadi Tergugat terkesan mengada-ada dalam menjawab dalil Gugatan Penggugat tersebut.

Yang benar adalah sebagai berikut :

- 7.1. Anak pertama Penggugat mengetahui tentang keberadaan adiknya yang bernama Muhammad Bahreis tersebut yang



berada di rumah atau gudang yang diketahui oleh Tergugat dan kakak-kakaknya tersebut yaitu anak pertama Penggugat dan Penggugat jika ingin bertemu adiknya tersebut silahkan datang ke gudang atau kerumah saja.

7.2. Pada saat Penggugat tidak ada di gudang kemudian datang lah anak pertama Penggugat dan langsung membawa lari anak ketiga Penggugat yaitu adiknya tersebut dengan menggunakan kendaraan motor yang kemudian dicegah oleh karyawan Penggugat.

7.3. Tidak pernah ada kejadian pemukulan pada saat itu, akan tetapi dibuat cerita seolah-olah Penggugat memukul anaknya tersebut, disini terlihat Tergugat ingin memanfaatkan situasi dengan mengatakan hal yang demikian sehingga menambah kebencian anak pertamanya kepada Penggugat selaku ayahnya, jadi peran Tergugat dalam hal ini sangat besar menciptakan keadaan untuk anak pertamanya tersebut membenci ayahnya, padahal Tergugat pada saat kejadian tersebut TIDAK ADA DITEMPAT KEJADIAN, jadi hanya mengada-ada aja ada pemukulan, nah sekarang siapa yang mempunyai sikap buruk ?

7.4. Penggugat sampai saat ini masih memberikan uang kepada anak pertamanya tersebut dan tidak ada trauma sebagaimana dalil jawaban Tergugat tersebut.

7.5. Satu hal yang paling menarik adalah SEHARUSNYA TERGUGAT SEBAGAI IBU DAPAT MENJEMBATANI HUBUNGAN ANTARA ANAK DENGAN AYAHNYA AGAR MENJADI LEBIH BAIK LAGI BUKANNYA MEMANFAATKAN SITUASI DENGAN MELAPORKAN ADANYA PEMUKULAN KEPADA PIHAK KEPOLISIAN UNTUK DIPROSES HUKUM PADAHAL ITU TIDAK PERNAH TERJADI PEMUKULAN, yaitu seharusnya Tergugat bijak walau bagaimana pun Penggugat adalah tetap ayah kandung dari anak-anaknya dan anak-anaknya kan tetap membutuhkan ayahnya. Dan tidak perlu dilaporkan kepada pihak Kepolisian, namun



ternyata Tergugatlah yang sangat berambisi dan bernafsu untuk melaporkan Penggugat dikarenakan sakit hati dan dendam mengingat saat ini Penggugat hidup bahagia dengani isterinya, mengapa demikian sesungguhnya anak pertamanya tersebut hanya menjadi alat bagi Tergugat untuk melampiaskan ambisinya, karena Penggugat percaya dan yakin anak pertamanya tersebut tidak akan seambisi dan senafsu untuk melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian mengingat ada hubungan darah daging dengan Penggugat, namun dikarenakan pengaruh Tergugat maka sang anak pertamanya tersebut menjadi melawan dan berontak terhadap Penggugat selaku ayah kandungnya dan hal inilah nantinya akan diikuti oleh anak keduanya tersebut jangan sampai mengikuti anak pertamanya tersebut, sehingga Penggugat menginginkan anak keduanya tersebut dapat dijaga, dirawat dan diasuh oleh Penggugat.

8. Bahwa Penggugat terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 11 point 5 adalah tidak benar, bohong dan mengada-ada, yang benar adalah :

- 8.1. Pengggugat datang ke sekolah anaknya yang kedua bukan untuk menakuti-nakuti atau membuat anaknya tersebut takut, akan tetapi Penggugat ingin menanyakan perhiasan emas berupa kalung dan gelang yang diberikan Penggugat dahulu ingin Penggugat jual dan uang nya dimasukan ke buku tabungan, Karena Penggugat khawatir perhiasan emas tersebut di jual oleh Tergugat dan nyatanya benar diakui sendiri oleh Tergugat bahwa perhiasan emas tersebut telah dijual oleh Tergugat.
- 8.2. Adapun Pengacara Penggugat terdahulu mengenal dengan baik anaknya yang kedua tersebut karena sering bertemu di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama pada saat proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

- 8.3. Bahkan anak keduanya tersebut pernah meminta pizza kepada Pengacara Penggugat dan menyampaikan keinginan anaknya tersebut kepada Penggugat dan oleh Penggugat dibelikan.
9. Bahwa Penggugat terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 11 point 6 adalah tidak benar, bohong dan tidak sesuai fakta yang terjadi, karena sebagai berikut :
  - 9.1. Tergugat memindahkan anak keduanya tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, hal ini sebagai bentuk usaha menjauhkan anaknya tersebut dari Penggugat selaku ayah kandungnya bukan karena ketakutan dan ketidaknyamanan.
  - 9.2. Anak keduanya bersekolah di SD Ass Syifa yang notabene adalah sekolah dengan fasilitas yang memadai dibanding dengan sekolah SD Negeri, kalau demi kepentingan anak dan kemajuan sekolahnya tentunya tidak memindahkan anaknya tersebut dari SD Swasta kepada Sekolah SD Negeri.
  - 9.3. Penggugat tetap menginginkan anaknya di SD Ass-Syifa dengan fasilitas memadai.
10. Bahwa Penggugat terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 11 point 7 tidak benar dan bohong, yang benar sebagai berikut :
  - 10.1. Tergugat telah menelantarkan anak ketiganya yang bernama Muhammad Bahreis sehingga dalam asuhan Tergugat anak tersebut kurus dan tidak terawat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.2. Apabila Tergugat mempunyai rasa kasih sayang dan perhatian, kenapa tidak pernah menengok anak tersebut dan dimana naluri keibuan seorang ibu.
- 10.3. Tergugat menurut pengakuan anak ketiganya tersebut tidak mau ketemu dengan Tergugat dikarenakan ketakutan teringat suka dipukul oleh Tergugat selaku ibunya.
11. Bahwa Penggugat terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 11 point 8 ditolak dikarenakan Penggugat tidak pernah melakukan rekayasa sebagaimana dalil Tergugat tersebut, ini adalah fakta yang tak terbantahkan yang akhirnya menunjukkan bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dalam menjaga, merawat dan mengasuh anaknya tersebut.
12. Bahwa Penggugat terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 12 tidak benar karena bagaimana Tergugat akan menghidupi anak-anaknya tersebut kalau ternyata Tergugat tidak bekerja, tidak mempunyai penghasilan dan tidak mempunyai usaha kecil-kecilan yang seperti apa untuk menghidupi anak-anaknya tersebut. Penggugat tidak menginginkan anak-anaknya tersebut diasuh dan dirawat oleh Tergugat karena nantinya tidak mendapatkan hidup layak.
13. Bahwa Penggugat terhadap jawaban Tergugat pada angka 13 ditolak karena dalil jawaban tersebut hanya pemutar balikan fakta dari sikap dan perilaku buruk Tergugat (vide dalil jawaban Tergugat pada angka 11) yang lebih banyak memaki melalui SMS kepada Penggugat.
14. Bahwa Penggugat menolak dengan keras dalil jawaban Tergugat pada angka 14 karena sebenarnya Tergugat lah yang tidak layak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengasuh anak-anaknya karena Tergugatlah yang sebenarnya telah memberikan pengaruh buruk bagi perkembangan anak-anaknya, satu hal yang penting Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya malah justru Tergugatlah yang sebenarnya yang telah memisahkan Penggugat dari anak keduanya tersebut.

15. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada angka 15 dikarenakan Tergugat tidak pantas untuk mengurus, merawat dan mengasuh anak keduanya tersebut, karena sikap dan perilaku buruk dari Tergugat yang nantinya kan berpengaruh tidak baik bagi kehidupan anaknya kelak, dan Penggugat jelaskan dengan tegas Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya yang pertama.

16. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada angka 16 karena bukan Penggugat yang memisahkan anak ketiganya tersebut dengan Tergugat, tetapi Tergugat lah yang tidak bisa menjaga, merawat dan mengasuh anak tersebut, sehingga anak ketiganya tersebut pada waktu dengan Tergugat dalam keadaan kurus dan tidak terawat.

17. Bahwa Penggugat menginginkan anak keduanya tersebut dibawah pengasuhan dan perawatan Penggugat dan Penggugat yang akan membiayai seluruh kebutuhan hidup anak-anaknya tersebut, untuk itu Penggugat mohon agar anak keduanya yang bernama Nadia Ni'ma Ramadhani dan anak ketiganya Muhammad Bahreis berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ayah kandungnya, agar kedua anaknya tersebut tidak terpengaruh oleh sikap dan perilaku Tergugat dan anak pertamanya tersebut yang melawan dan membenci Penggugat selaku ayah kandungnya.



Bahwa dengan demikian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk MENOLAK semua dalil-dalil jawaban Tergugat dan atau setidaknya mengabaikan, mengeyampingkan dan tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut.

**DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa semua uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam Konpensi termasuk juga dalam bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonsensi ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak Gugatan Rekonsensi pada angka 8 point 8.1, 8.2 dikarenakan tidak benar dan mengada-ada dan untuk itu Tergugat Rekonsensi meminta Penggugat Rekonsensi untuk membuktikan dalilnya tersebut.
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonsensi pada angka 8.3 karena Tergugat Rekonsensi tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya yang pertama tersebut.
4. Bahwa ditolak dalil Penggugat Rekonsensi pada angka 9 Gugatan Rekonsensi, karena Tergugat Rekonsensi tidak berkelakuan buruk dan tidak bertanggung jawab, hal ini dikarenakan Tergugat Rekonsensi mempunyai sifat dan sikap kebabakan dan secara logika tidak mungkin seorang ayah bersikap seperti itu walau bagaimanapun anak-anaknya tersebut adalah darah dagingnya sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ditolak dalil Penggugat Rekonpensi pada angka 10 Gugatan Rekonpensi, karena Penggugat Rekonpensi tidak dapat memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya terlebih pada anak ketiganya yang saat ini diasuh dan dirawat oleh Tergugat Rekonpensi, dan satu hal lagi Penggugat Rekonpensi jika diberikan hak untuk mengurus dan mengasuh anak-anaknya tersebut akan memisahkan anak-anak tersebut dari Tergugat Rekonpensi yang tentunya hal ini akan membuat penderitaan bagi Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut, mengingat sifat dan sikap dari Penggugat Rekonpensi selama ini terhadap Tergugat Rekonpensi.
6. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil Penggugat Rekonpensi pada angka 11 untuk mendidik, merawat dan mengasuh anak-anaknya tersebut dikarenakan sifat dan sikap Penggugat Rekonpensi yang kurang perhatian dan kasih sayang dalam mengurus dan mengasuh anak disamping Penggugat tidak bekerja dan tidak punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya untuk hidup layak.
7. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil Penggugat Rekonpensi pada angka 13, hal ini dikarenakan Tergugat Rekonpensi dapat memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak ketiganya tersebut, dan berbeda pada waktu anak ketiganya tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kurus dan kurang sehat.
8. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil Gugatan Rekonpensi pada angka 14 tentang nafkah hadhanah, apabila hak asuh anak-anaknya berada pada Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi akan bertanggungjawab dan membiayai sepenuhnya dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat, mengasuh dan memelihara anak-anaknya tersebut sepanjang anak-anak tersebut berada dalam perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat Rekonpensi, hal ini dikarenakan Tergugat Rekonpensi siap lahir dan batin dalam memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan anak-anaknya, hal ini dikarenakan Tergugat Rekonpensi mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih layak jika dibandingkan dengan Penggugat Rekonpensi.

Maka, berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang telah Penggugat uraikan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. MENOLAK Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Kompensi :

1. MENERIMA dan MENGABULKAN Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan semua biaya perkara kepada Tergugat.

Dalam Rekonpensi :

1. MENOLAK Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan duplik tertanggal 14 April 2016 sebagai berikut :

Perkenankan saya selaku Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyampaikan duplik kompensi dan replik kekonpensi atas replik kompensi dan jawaban rekonpensi dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak Nomor 114/Pdt.G/2016/PA.Ckr. sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban kompensi dan gugatan rekonpensi, dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam replik kompensi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban reconpensi Penggugat Konpensi/Tergugat Reconpensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Reconpensi;

## A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, karena tidak ada konsistensi dalam uraian dalil gugatan, dimana Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Cikarang, akan tetapi kemudian Penggugat memohon agar perkara tersebut diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Bekasi. Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan Penggugat dibuat oleh Advokat/Pengacara yang tentunya memiliki pengetahuan mengenai format gugatan yang benar, sehingga tidak seharusnya sebuah gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Cikarang, namun kemudian dimohonkan untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Bekasi. Hal ini bukan hanya kesalahan pengetikan belaka, akan tetapi sebuah kesalahan yang sangat prinsip, karena membuat gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk verklaand).

## B. DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpensi

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat angka 1;

Tidak benar anak ketiga Tergugat dan Penggugat yang bernama Muhammad Bahreis tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat. Selama anak tersebut diasuh oleh Tergugat, Tergugat selalu mencurahkan perhatian dan kasih sayang terhadap anak



tersebut. Akan tetapi sejak anak tersebut diambil secara licik oleh Penggugat pada tanggal 8 Januari 2015, Tergugat selalu dipersulit untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut. Tergugat hanya pernah 1 kali diberikan kesempatan bertemu dengan anak tersebut pada tanggal 3 Juni 2015, setelah itu Tergugat tidak pernah bisa bertemu dengan anak tersebut. Ketika Tergugat menanyakan keberadaan anak tersebut kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah mendapatkan jawaban yang jelas. Bahkan pada saat anak kedua Tergugat dan Penggugat yang bernama Nadia Ni'ma Ramadhani berbicara melalui telepon dengan Penggugat dan kemudian dihubungkan dengan adiknya, kemudian Tergugat meminta diberi kesempatan untuk ikut berbicara dengan anak ketiga tersebut, telepon langsung diputus oleh Penggugat. Pada saat Descente dan Peletakan Sita Jaminan di kediaman milik Tergugat dan Penggugat, Tergugat juga tidak diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak ketiga tersebut. Keadaan seperti ini jelas sudah dikondisikan oleh Penggugat, sehingga sampai saat ini Tergugat sulit bertemu dan berkomunikasi serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak ketiga tersebut. Yang perlu mendapat perhatian Majelis Hakim, bahwa selama berada di bawah asuhan Penggugat, ternyata anak tersebut tidak diurus langsung oleh Penggugat atau isteri baru Penggugat yang bernama Willy, melainkan diurus oleh pekerja Tergugat (laki-laki). Bahkan jika anak tersebut BAB (Buang Air Besar), maka pekerja tersebut yang membersihkannya (menyeboki), bukan Penggugat atau isteri barunya, walaupun Penggugat terpaksa melakukannya, Penggugat menggunakan kaki Penggugat untuk membersihkannya. Hal ini saksi ketahui dari salah seorang pekerja Tergugat. Dengan demikian, apakah patut jika Penggugat menyatakan bahwa dirinya penuh perhatian terhadap anak-anaknya, terutama terhadap anak ketiga yang bernama Muhammad Bahreis, yang saat ini diasuh oleh Penggugat?

3. Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat angka 2;



Tidak benar Penggugat adalah ayah yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan masa depan anak-anaknya, karena:

- Meskipun Penggugat memiliki kemampuan ekonomi, namun Penggugat sangat perhitungan dan sangat sulit jika dimintai biaya untuk anak, termasuk biaya sekolah. Buktinya, sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan kemudian bercerai dengan Penggugat (terhitung sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai sekarang), uang yang Penggugat berikan melalui Tergugat untuk kebutuhan ketiga orang anaknya **hanya tidak lebih dari Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) saja**. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Penggugat tidak memperhatikan dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya secara layak, bahkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai ayah untuk menafkahi anak-anaknya. Padahal kewajiban menafkahi anak merupakan tanggung jawab Penggugat selaku ayah dari anak-anak tersebut, meskipun Tergugat dan Penggugat telah bercerai;
- Penggugat tidak mengajarkan pendidikan moral kepada anak-anaknya, justru sebaliknya selama tinggal bersama di Perumahan Green Forest, Penggugat selalu memperlihatkan perilaku bejatnya di hadapan anak-anak Tergugat dan Penggugat. Penggugat tidak pernah sempat mengajarkan pendidikan agama atau pengetahuan formal kepada anak-anaknya, karena Penggugat terlalu sibuk dengan kepentingan pribadinya yang hampir setiap malam ke luar rumah untuk mengunjungi tempat-tempat hiburan malam, dan baru pulang ke rumah dini hari. Kalaupun Penggugat berada di rumah, Penggugat sibuk mengisi kekosongan waktunya dengan minuman keras bersama dengan teman-teman Penggugat dan tidak jarang Penggugat juga membawa perempuan PSK untuk menemani Penggugat, walaupun perempuan tersebut hanya



sampai di halaman rumah atau di pos satpam yang dekat dengan rumah Tergugat dan Penggugat;

- Penggugat bersifat tempramental dan kasar, baik ucapan ataupun perilakunya. Penggugat sering memarahi anak-anak Tergugat dan Penggugat hanya karena kesalahan kecil dengan melontarkan kata-kata kasar yang tidak selayaknya didengar oleh anak, di antaranya kata anjing, bangsat dan goblok. Bahkan pada bulan Maret 2014, Penggugat pernah memarahi dan menendang bagian belakang tubuh anak kedua Tergugat dan Penggugat yang bernama Nadia Ni'ma Ramadhani, hanya karena anak tersebut lalai menjaga adiknya, hingga adiknya terjatuh, dan pada tanggal 30 Juni 2014, Penggugat pernah mengusir anak yang bernama Ina Yuliana Wahida, hanya karena anak tersebut tidak bersih mengepel lantai rumah. Pada tanggal 23 Februari 2014, Penggugat memukuli anak bernama Inna Yuliana Wahida, di hadapan beberapa orang di sebuah warung yang terletak di Kp.Pasir Konci, Cikarang Selatan. Perilaku tersebut sama sekali tidak mencerminkan sikap tegas dari seorang ayah, melainkan sikap kasar dan tempramental yang sangat berdampak buruk terhadap perkembangan mental anak;
- Penggugat adalah seorang peminum dan sering meminum minuman keras di rumah, bahkan tidak jarang Tergugat juga mengundang teman-teman Tergugat untuk minum-minuman keras bersama di rumah Tergugat dan Penggugat. Kebiasaan buruk Penggugat tersebut jelas diketahui oleh anak-anak Tergugat dan Penggugat, bahkan jika persediaan minuman keras di rumah sudah habis, Penggugat tidak sungkan menyuruh anak pertama Tergugat dan Penggugat yang bernama **Ina Yuliana Wahida** untuk membelikan di supermarket yang dekat dari rumah. Penggugat juga sering mendatangi kafe



dan gemar mengunjungi tempat prostitusi. Hal ini juga diketahui oleh anak-anak pertama dan kedua Tergugat dan Penggugat. Bahkan Penggugat sering membawa wanita PSK langganan kencan Penggugat, diantaranya yang bernama Willy ke halaman rumah Tergugat dan Penggugat; Yang membuat Tergugat miris, anak pertama Tergugat dan Penggugat yang bernama **Ina Yuliana Wahida** juga pernah melihat Penggugat sedang bersama-sama dengan teman-teman Tergugat ditemani wanita-wanita PSK sedang berkumpul bersama-sama menonton **film porno** di Pos Satpam yang letaknya sangat dekat (kurang lebih 10 meter) dari rumah Tergugat dan Penggugat, dan posisi Penggugat saat itu sedang melakukan tindakan tidak senonoh kepada salah seorang wanita PSK yang duduk di dekat Penggugat. Anak bernama **Ina Yuliana Wahida** tersebut baru menceritakan kepada Tergugat kejadian memalukan yang dilihatnya tersebut setelah Tergugat dan Penggugat bercerai;

Semua yang Tergugat uraikan di atas bukan rekaan atau kebohongan belaka, melainkan sebagai fakta, karena Tergugat dan anak kedua dan ketiga sangat hapal dengan semua kebiasaan buruk Penggugat tersebut;

#### 4. Tergugat menolak dalil replik Penggugat angka 3.

Tidak benar Tergugat tidak memiliki kecakapan dalam mengasuh dan merawat anak-anak Tergugat dan Penggugat. Selama berada di bawah asuhan Tergugat, Tergugat dibantu oleh orangtua dan saudara-saudara Tergugat merawat anak tersebut dengan perhatian dan kasih sayang yang berlimpah dan meskipun kemampuan finansial Tergugat tidak sehebat kemampuan Penggugat, namun Penggugat selalu berusaha memperhatikan kebutuhan anak tersebut, baik makanan, tempat tinggal atau kesehatannya. Kalaupun anak tersebut terlihat kurus, bukan karena tidak dirawat



secara benar oleh Tergugat, melainkan karena kondisi anak tersebut yang memang memiliki fostur tubuh kecil, karena saat dilahirkan dalam kondisi prematur dengan bobot kurang dari 2 Kg. Bagaimana mungkin Tergugat bisa membandingkan keadaan anak tersebut saat diasuh oleh Tergugat dan saat ini setelah ia tidak lagi bersama Tergugat, karena Tergugat tidak tahu bagaimana kondisi senyatanya anak tersebut sekarang, Penggugat benar-benar telah memisahkan dan menjauhkan anak tersebut dari jangkauan Tergugat sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai saat ini;

5. Tergugat menolak sebagian dalil replik Penggugat angka 4, karena Penggugat telah memutarbalikan fakta. Yang sebenarnya adalah:

5.1. Meskipun Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat

tentang kepindahan Tergugat dan anak-anak ke rumah yang baru, namun bukan berarti Penggugat tidak mengetahui dimana saat ini Tergugat dan anak-anak tinggal, bahkan orang suruhan Penggugat pun mengetahuinya. Kepindahan Tergugat tersebut juga bukan dengan tujuan memisahkan hubungan Penggugat dengan anak-anaknya, melainkan hal itu Tergugat lakukan semata-mata demi kepentingan anak. Tergugat berusaha menyelamatkan dan menjaga kondisi psikologis dan mental anak, terutama anak Tergugat dan Penggugat yang kedua yang bernama **Nadia Ni'ma Ramadhani yang merasa tidak nyaman bersekolah di sekolah yang lama di SDIT As-Syifa**, sehingga Tergugat memindahkan anak tersebut ke SDN 04 Simpangan Lemahabang, Cikarang Utara dan untuk mendekati sekolah tersebut, Tergugat memilih untuk tinggal di daerah Lemahabang, Cikarang Utara;

5.1. Penggugat sering mendatangi anak tersebut di sekolahnya di SD IT Asy Syifa dengan mengajak serta perempuan lain yang diakui Penggugat sebagai isteri barunya, sehingga



anak tersebut merasa malu dan sangat tertekan, karena sering diledek dan diejek oleh teman-temannya yang mengetahui bahwa isteri ayahnya adalah hanya Tergugat. Hal itu kerap dikemukakan oleh anak kedua yang bernama Nadia Ni'ma Ramadhani kepada Tergugat;

- 5.3. Kedatangan Penggugat ke sekolah pada saat anak kedua berulang tahun dengan menjanjikan kepada anak tersebut sebuah sepeda sebagai hadiah ulang tahunnya, sehingga anak tersebut mau mendekat dan duduk di pangkuan Penggugat. Akan tetapi sampai saat ini janji tersebut tidak pernah Penggugat penuhi, bahkan saat anak tersebut menagih janji tersebut, Penggugat menjawabnya dengan jawaban yang sangat tidak menyenangkan hati anak;
- 5.4. Penggugat sering datang ke sekolah menemui anak tersebut untuk meminta perhiasan berupa kalung dan gelang emas yang pernah Penggugat berikan, namun Penggugat tidak pernah menyebutkan kepada anak tersebut bahwa perhiasan tersebut akan ditukar dengan buku tabungan, sehingga anak tersebut merasa tidak nyaman dengan kedatangan Penggugat karena takut Penggugat akan meminta kembali perhiasan yang pernah diberikan;
- 5.5. Penggugat pernah datang ke sekolah dengan membawa pengacaranya dan pengacara tersebut berpesan kepada anak tersebut **agar tidak menceritakan kepada Tergugat bahwa ayahnya datang ke sekolah**. Hal ini membuat anak tersebut ketakutan, karena anak tersebut tidak mau berbohong kepada Tergugat, sehingga anak tersebut mogok sekolah, bahkan tidak mau lagi bersekolah di SD IT Asy Syifa;
- 5.6. Dari pernyataan Penggugat sendiri patut disimpulkan bahwa sebenarnya Penggugat tahu dan menyadari bahwa anak kedua tersebut sudah tidak nyaman bersekolah di SDIT Asy Syifa. Jika keadaan tersebut Tergugat biarkan jelas akan



berpengaruh buruk terhadap s anak. Hal-hal yang Tergugat kemukakan di atas ditambah dengan keadaan yang diketahui langsung oleh Penggugat tersebut, mendorong Tergugat untuk segera menyelamatkan kondisi psikologis anak dengan memindahkan anak tersebut ke SDN 04 Simpangan Lemahabang, Cikarang Utara;

5.7. Benar perhiasan pemberian Penggugat kepada anak kedua berupa kalung dan gelang sudah Tergugat jual, karena saat itu Tergugat memerlukan biaya untuk kebutuhan makan dan minum serta sekolah anak, **sebab nafkah yang Penggugat berikan untuk anak-anaknya sangat tidak layak**. Akan tetapi saat ini Tergugat sudah menggantinya dengan perhiasan yang baru;

6. Tergugat menolak dalil replik Penggugat angka 5.

Apa yang telah Tergugat kemukakan dalam jawaban Tergugat adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri dan Tergugat akan membuktikannya di persidangan;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat angka 6. Hal tersebut merupakan pemutarbalikan fakta;

- Selama ini Penggugat tidak pernah menyadari bahwa sikap dan perilaku buruk Penggugat akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan psikologis anak. Jika anak yang bernama **Ina Yuliana Wahida** bersikap kurang hormat terhadap Penggugat, itu karena sikap dan perilaku buruk Penggugat, bukan karena sikap Tergugat yang dinilai oleh Penggugat kurang sopan dan berperilaku buruk. Sebutan PSK yang Tergugat tujukan kepada perempuan bernama Willy adalah tepat, karena memang perempuan tersebut sebelum tinggal bersama Penggugat dan diakui Penggugat sebagai isterinya, berprofesi sebagai PSK. Anak ketiga tersebut pun tahu, siapa sesungguhnya perempuan bernama Willy tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat angka 7. Dalil Penggugat tersebut merupakan kebohongan belaka. Penggugat sering melakukan KDRT terhadap anak kedua dan ketiga, baik dalam bentuk ucapan (psikis) atau perbuatan (fisik); bukan hanya terhadap anak ketiga terhadap anak-anaknya. Penggugat sering memarahi anak-anak Tergugat dan Penggugat hanya karena kesalahan kecil dengan melontarkan kata-kata kasar yang tidak selayaknya didengar oleh anak, di antaranya kata **anjing, bangsat** dan **goblok**. Bahkan pada bulan Maret 2014, Penggugat pernah memarahi dan menendang bagian belakang tubuh anak kedua Tergugat dan Penggugat yang bernama **Nadia Ni'ma Ramadhani**, hanya karena anak tersebut lalai menjaga adiknya, hingga adiknya terjatuh, dan pada tanggal 30 Juni 2014, Penggugat pernah mengusir anak yang bernama **Ina Yuliana Wahida**, hanya karena anak tersebut tidak bersih mengepel lantai rumah;
- Mengenai KDRT yang dilakukan Penggugat terhadap anak pertama adalah benar adanya. Penggugat pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap anak tersebut di hadapan umum pada tanggal 23 Februari 2015. Saat itu anak tersebut berusaha mencari adik kandungnya yang bernama **Muhammad Bahreis** yang sebelumnya berada dalam pengasuhan Tergugat dan kemudian dibawa oleh Penggugat. Penggugat berjanji kepada Tergugat akan segera mengembalikan anak tersebut, namun ternyata Penggugat tidak menepati janjinya, anak tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Tergugat dan dimana keberadaannya pun tidak diketahui oleh Tergugat dan kakak-kakaknya, hingga anak yang bernama **Ina Yuliana Wahida** berinisiatif mencari dimana adiknya berada. Pada saat **Ina Yuliana Wahida** menemukan adiknya **Muhammad Bahreis** yang saat itu sedang berada di rumah milik Tergugat dan Penggugat yang dijadikan gudang penyimpanan limbah industri, **Ina Yuliana Wahida** segera membawa adiknya pergi dari tempat tersebut dan berniat membawanya ke rumah Tergugat, namun dicegah oleh 2 (dua)



karyawan Penggugat yang bernama Jantuk dan Zulfi, tidak lama kemudian Penggugat datang dan di sebuah warung yang terletak di Kp.Pasir Konci, Cikarang Selatan disaksikan beberapa orang yang sedang berada di warung tersebut, Penggugat memukul anak bernama **Ina Yuliana Wahida**, sedangkan kedua orang karyawannya memegang tangan **Ina Yuliana Wahida** agar tidak bisa melawan Penggugat. Akibat kekerasan fisik yang dilakukan Penggugat tersebut, anak yang bernama **Ina Yuliana Wahida** menderita memar di bagian pinggang dan mengalami luka di bagian tangan;

- Benar Tergugat saat itu tidak berada di tempat kejadian perkara, namun karena ditelepon oleh anak bernama **Ina Yuliana Wahida**, Tergugat segera mendatangi tempat kejadian perkara untuk menjemput anak tersebut dan membawanya ke RS.Mitra Keluarga Cikarang untuk divisum. Hal itu Tergugat lakukan bukan untuk memanfaatkan situasi, melainkan sebagai suatu keharusan bagi seorang ibu untuk segera menyelamatkan anaknya;
- Tergugat tidak memungkiri bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat selaku ayah dari anak tersebut masih memberikan uang (**walaupun tidak rutin dan dalam jumlah yang tidak layak**) kepada anak tersebut, namun bukan berarti kejadian tersebut tidak menyisakan trauma yang berkepanjangan terhadap anak tersebut. Setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan mengutus pengacaranya memberikan uang untuk anak yang bernama Ina Yuliana Wahida melalui guru anak tersebut. Pengacara Penggugat datang tidak hanya untuk menipkan uang kepada guru si anak, melainkan juga dengan membawa laporan bohong mengenai anak, sehingga atas laporan bohong tersebut anak yang bernama **Ina Yuliana Wahida** merasa terganggu kenyamanannya dalam mengikuti pelajaran di sekolah. **Apakah layak seorang pengacara melibatkan sekolah untuk menekan anak yang masih di bawah umur dalam perkara yang sedang ditanganinya?**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal dan membina rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat selalu bersabar menghadapi sikap temperamental dan kasar dari Penggugat terhadap anak-anaknya, karena saat itu Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk membela mereka. Akan tetapi, karena setelah bercerai sikap tersebut kembali terulang khususnya pada anak pertama, maka naluri keibuan Tergugat merasa sangat terusik, Tergugat harus menyelamatkan anak tersebut dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh siapapun terhadap anak tersebut, **termasuk kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Apakah layak seorang ayah melakukan pemukulan terhadap darah dagingnya yang masih di bawah umur?** Atas dasar pertimbangan tersebut, kemudian Tergugat melaporkan tindakan KDRT yang dilakukan oleh Penggugat ke Polresta Bekasi. Hal ini Tergugat lakukan bukan karena Tergugat merasa dendam melihat Penggugat hidup bersama dengan isteri barunya, juga bukan karena melampiaskan ambisi Tergugat, melainkan semata-mata demi kepentingan anak yang membutuhkan perlindungan hukum;

8. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil replik Penggugat angka 8.

8.1. Benar Penggugat datang ke sekolah tidak untuk menakut-nakuti anak kedua yang bernama Nadia Ni'ma Ramadhani, namun Penggugat sering mendatangi anak tersebut di sekolahnya di SD IT Asy Syifa dengan mengajak serta perempuan lain yang diakui Penggugat sebagai isteri barunya, sehingga anak tersebut merasa malu dan sangat tertekan, karena sering diledek dan diejek oleh teman-temannya yang mengetahui bahwa isteri ayahnya adalah hanya Tergugat. Selain itu, Penggugat juga sering datang ke sekolah menemui anak tersebut untuk meminta perhiasan berupa kalung dan gelang emas yang pernah Penggugat berikan, namun di hadapan anak tersebut, Penggugat tidak



pernah menyebutkan bahwa perhiasan tersebut akan ditukar dengan buku tabungan. Yang ada dibenak Penggugat adalah kekhawatiran yang didasari atas unsur keserakahan bahwa Tergugat akan menjual perhiasan tersebut untuk kepentingan Tergugat. Sekali lagi perlu Tergugat tekankan bahwa benar Tergugat telah menjual perhiasan tersebut, karena saat itu Tergugat memerlukan biaya untuk kebutuhan makan dan minum serta sekolah anak, sebab nafkah yang Penggugat berikan untuk anak-anaknya sangat tidak layak. Akan tetapi saat ini Tergugat sudah menggantinya dengan perhiasan yang baru;

8.2. Pengacara yang datang ke sekolah anak kedua tersebut memang dikenal oleh si anak, namun sangat tidak layak jika pengacara tersebut berpesan kepada anak tersebut *agar tidak menceritakan kepada Tergugat bahwa ayahnya datang ke sekolah*. Hal ini membuat anak tersebut ketakutan, karena anak tersebut tidak mau berbohong kepada Tergugat;

8.3. Tidak benar anak tersebut meminta pizza kepada sang pengacara, yang benar sang pengacara menanyakan kepada si anak: "apakah adin mau pizza?", karena ditawarkan, anak tersebut mengiyakan tawaran tersebut;

9. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil replik Penggugat angka 9.

9.1. Benar Tergugat telah memindahkan anak kedua dari sekolah yang lama di SDIT As Syifa tanpa sepengetahuan Penggugat, hal itu Tergugat lakukan semata-mata demi perkembangan psikologis anak yang merasa sudah sangat tidak nyaman bersekolah di sana, bukan dengan maksud menjauhkan anak tersebut dari jangkauan Penggugat;

9.2. Bahwa orangtua tidak dapat memaksakan kehendaknya terhadap anak dengan menekan si anak agar bersekolah



di sekolah tertentu yang menurut orangtua adalah bagus. Sebagus apapun sebuah sekolah, jika si anak merasa tidak nyaman, maka anak tidak akan bisa mengikuti pelajaran dengan secara maksimal. Standar sekolah swasta atau sekolah negeri tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan seorang anak, anak akan berhasil mengembangkan potensi dirinya jika ia merasa aman dan nyaman menjalani hidupnya sebagai seorang anak;

- 9.3. Tidak perlu Tergugatanggapi, karena sudah tercover dari uraian Tergugat pada poin 9.2 di atas;

## 10. Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat angka 9.

- 10.1. Tidak benar Tergugat telah menelantarkan anak ketiga yang bernama Muhammad Bahreis. Tergugat sebagai ibu yang telah mengandung dan menyusui jelas sangat menyayangi anak tersebut. Jika anak tersebut selama diasuh oleh Tergugat dalam keadaan kurus, bukan berarti Tergugat telah menelantarkan anak tersebut, melainkan karena kondisi anak tersebut yang memang memiliki fostur tubuh kecil, karena saat dilahirkan dalam kondisi prematur dengan bobot kurang dari 2 Kg.
- 10.2. Tergugat tidak pernah bertemu dengan anak tersebut, karena sengaja dipersulit dan tidak pernah diberikan kesempatan oleh Penggugat;
- 10.3. Tidak benar anak ketiga tersebut tidak mau bertemu dengan Tergugat karena suka memukulnya. Mana mungkin Tergugat melakukan pemukulan terhadap anak yang masih sangat kecil dan selalu Tergugat manjakan? Jika anak tersebut tidak mau bertemu dengan Tergugat, itu hanya rekayasa dan kebohongan Penggugat semata. Selama menjadi ibu bagi dari ketiga orang anak, Tergugat



tidak pernah melakukan kekerasan termasuk melakukan pemukulan terhadap anak-anak Tergugat dan Penggugat. Justru sebaliknya dengan sikap kasar dan temperamental yang Penggugat miliki Penggugat yang sering melakukan tindakan KDRT terhadap anak-anak kedua dan ketiga, sehingga sangat mungkin jika Penggugat juga melakukan hal yang sama terhadap anak ketiga yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

11. Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat angka 11.

Senyatanya Tergugat tidak pernah terpisah dari anak kedua Tergugat dan Penggugat yang bernama Nadia Ni'ma Ramadhani. Sebagai orangtua yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, sangat tidak mungkin jika Tergugat sampai menitipkan anak tersebut kepada orang lain di rumah kontrakan di daerah Lemahabang tanpa pengawasan orang dewasa. Hal ini hanya merupakan rekayasa dan kebohongan Penggugat semata;

12. Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat angka 12.

Sekali lagi perlu Tergugat tegaskan, bahwa kemampuan seorang ibu untuk mengasuh dan merawat anaknya, bukan diukur berdasarkan kemampuan finansialnya, melainkan berdasarkan kecakapannya untuk mengasuh, merawat dan mendidik buah hatinya. Sementara kewajiban menafkahi anak merupakan tanggung jawab seorang ayah. Ayahlah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf d vide pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya sangat tidak tepat jika kondisi Tergugat yang tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap selalu dijadikan alasan oleh Penggugat agar hak asuh anak ditetapkan berada pada Penggugat;



13. Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat angka 13. Tergugatlah yang telah melakukan kebohongan dan memutarbalikan fakta.

Yang merupakan fakta adalah Tergugat mengirim SMS kepada Penggugat dengan kata-kata yang bersifat memaki, karena untuk membalas SMS-SMS pedas dan bernada menghina serta merendahkan Tergugat di antaranya Penggugat menyebut Tergugat sebagai *pelacur, janda basi, boncel, busuk luar dalam, bangsat, anjing, babi*.. SMS-SMS tersebut Penggugat kirimkan kepada Tergugat melalui HP anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Ina Yuliana Wahida, sehingga jelas terbaca oleh anak tersebut. Coba Penggugat renungkan sejenak dan tanyakan pada hati nurani yang paling dalam, siapa yang sebenarnya berkelakuan buruk dan gemar memaki, termasuk memaki anak, Tergugatkah atau Penggugat?;

14. Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat angka 14. Tergugatlah yang telah melakukan kebohongan dan memutarbalikan fakta. Yang merupakan fakta adalah Penggugat berkelakuan buruk dan tidak bertanggung jawab karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan contoh dan pendidikan moral yang baik dan cenderung berlaku kasar, bahkan tega melakukan KDRT terhadap anak. Dengan kondisi Penggugat yang demikian, maka akan sangat membahayakan terhadap perkembangan fisik, psikis dan mental anak, sehingga Penggugat sangat tidak layak untuk mengasuh anak Tergugat dan Penggugat, terutama anak kedua dan ketiga yang bernama Nadia Ni'ma Ramadhani dan Muhammad Bahreis yang masih di bawah umur;

15. Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat angka 15.

Mengingat anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Nadia Ni'ma Ramadhani dan Muhammad Bahreis masih di bawah umur,



sehingga sangat membutuhkan kedekatan, perhatian dan kasih sayang dari Tergugat selaku ibu kandungnya dan dengan memperhatikan kondisi Penggugat yang berkelakuan buruk dan tidak bertanggung jawab karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan contoh dan pendidikan moral yang baik dan cenderung berlaku kasar, bahkan tega melakukan KDRT terhadap anak, maka Tergugat sangat keberatan jika anak bernama Nadia Ni'ma Ramadhani dan Muhammad Bahreis diasuh oleh Penggugat;

16. Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat angka 16. Dalil tersebut hanya merupakan kebohongan dan pemutarbalikan fakta.

Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah memisahkan Penggugat dengan anak-anaknya. Tergugat selalu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat. Justru sebaliknya sejak tanggal 8 Januari 2015, Penggugatlah yang dengan cara licik telah memisahkan dan menjauhkan anak bernama Muhammad Bahreis dari Tergugat yang pada saat itu masih menyusu ASI, tanpa pernah Penggugat pikirkan bagaimana beban batin yang dirasakan dan diderita oleh anak tersebut yang jelas-jelas masih sangat membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan dan menyusuinya. Tergugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

17. Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat angka 17.

Mengingat anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Nadia Ni'ma Ramadhani dan Muhammad Bahreis masih di bawah umur, sehingga sangat membutuhkan kedekatan, perhatian dan kasih sayang dari Tergugat selaku ibu kandungnya dan dengan memperhatikan kondisi Penggugat yang berkelakuan buruk dan tidak bertanggung jawab karena tidak melaksanakan kewajibannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan contoh dan pendidikan moral yang baik dan cenderung berlaku kasar, bahkan tega melakukan KDRT terhadap anak, maka Tergugat sangat keberatan jika anak bernama Nadia Ni'ma Ramadhani dan Muhammad Bahreis diasuh oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana Tergugat kemukakan di atas, Penggugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan, karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak seluruh gugatan Penggugat;

### Dalam Rekonpensi

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian Rekonpensi di atas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta dianggap telah dikemukakan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap dengan dalil gugatan Rekonpensi angka 8.1 dan angka 8.2, dan akan membuktikan kebenaran dalil tersebut di persidangan;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap dengan dalil gugatan Rekonpensi angka 8.3, dan akan membuktikan kebenaran dalil tersebut di persidangan;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil jawaban rekonpensi angka 4. Karena senyatanya kondisi Tergugat Rekonpensi yang berkelakuan buruk dan tidak bertanggung jawab dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan contoh dan pendidikan moral yang baik dan cenderung berlaku kasar, bahkan tega melakukan KDRT terhadap anak tersebut, jelas membahayakan perkembangan fisik, psikis dan mental anak;
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil jawaban rekonpensi angka 5. Bahwa meskipun anak yang bernama Ina Yuliana Wahida, telah mumayyiz, namun secara psikologis anak tersebut sangat dekat dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat Rekonpensi. Begitu pula dengan anak yang



bernama Nadia Ni'ma Ramadhani dan Muhammad Bahreis, keduanya masih di bawah umur dan sangat dekat dengan Penggugat Rekonpensi serta masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang serta bimbingan Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya.

6. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil jawaban rekonpensi angka 6. Penggugat Rekonpensi mampu mengasuh, merawat dan mendidik ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut dan tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan anak;
7. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap dengan dalil gugatan rekonpensi angka 12. Semata-mata demi kepentingan ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan dengan memperhatikan kondisi Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi memohon agar ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama:
  - a. Ina Yuliana Wahida, lahir pada tanggal 20 Juli 1999;
  - b. Nadia Ni'ma Ramadhani, lahir pada tanggal 27 September 2006;
  - c. Muhammad Bahreis, lahir pada tanggal 14 Mei 2012;

ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonpensi;

8. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil jawaban rekonpensi angka 7. Tergugat Rekonpensi telah memisahkan dan menjauhkan anak yang bernama Muhammad Bahreis dari jangkauan Penggugat Rekonpensi sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai saat ini. Tergugat Rekonpensi telah mengambil anak tersebut secara licik, dengan membohongi Penggugat Rekonpensi dengan alasan mengajak anak tersebut makan di luar dan akan dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi pada hari yang sama. Ternyata anak tersebut tidak pernah Tergugat Rekonpensi kembalikan kepada Penggugat Rekonpensi sampai sekarang. Yang paling membuat



Penggugat Rekonpensi miris, selama anak ketiga berada di bawah asuhan Tergugat Rekonpensi, ternyata anak tersebut tidak diurus langsung oleh Tergugat Rekonpensi atau isteri baru Tergugat Rekonpensi yang bernama Willy, melainkan diurus oleh pekerja Tergugat (laki-laki). Bahkan jika anak tersebut BAB (Buang Air Besar), maka pekerja tersebut yang membersihkannya (menyeboki), bukan Tergugat Rekonpensi atau isteri barunya, walaupun Tergugat Rekonpensi terpaksa melakukannya, Tergugat Rekonpensi menggunakan kaki Tergugat Rekonpensi untuk membersihkan (menyeboki)nya. Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

9. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap dengan dalil dalam gugatan Rekonpensi angka 14.

Bahwa Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa *Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak*. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa *Semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*. Berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung dari ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi ketiga orang anak tersebut. Oleh karena Tergugat Rekonpensi berprofesi sebagai Pengusaha Limbah Industri dengan penghasilan tidak kurang dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan, maka layak kiranya jika Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah hadhanah bagi ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga ketiga orang anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand);

### B. Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi

-Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan ketiga orang anak bernama Ina Yuliana Wahida, lahir pada tanggal 20 Juli 1999, Nadia Ni'ma Ramadhani, lahir pada tanggal 27 September 2006 dan **Muhammad Bahreis**, lahir pada tanggal 14 Mei 2012 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak bernama **Muhammad Bahreis** kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah hadhanah bagi ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi melalui Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga ketiga orang anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Duplik Konvensi dan Replik rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan Duplik Rekonvensi tertanggal 28 April 2016 yang isinya sebagai berikut :-

### **DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa semua uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam Replik Konvensi secara keseluruhan termasuk juga dalam bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap menolak Gugatan dan Replik Rekonvensi dikarenakan tidak benar dan mengada-ada dan untuk itu Tergugat Rekonvensi meminta Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalilnya tersebut.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil pada Replik Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya yang pertama tersebut.
4. Bahwa ditolak dalil Replik Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan Tergugat Rekonvensi berkelakuan buruk dan tidak bertanggung jawab, hal ini dikarenakan Tergugat Rekonvensi senyatanya mempunyai sifat dan sikap kebabakan dan secara logika tidak mungkin seorang ayah bersikap seperti itu walau bagaimanapun anak-anaknya tersebut adalah darah dagingnya sendiri.
5. Bahwa ditolak dalil Replik Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat memberikan kasih sayang dan



- perhatian kepada anak-anaknya terlebih pada anak ketiganya yang saat ini diasuh dan dirawat oleh Tergugat Rekonpensi, dan satu hal lagi Penggugat Rekonpensi jika diberikan hak untuk mengurus dan mengasuh anak-anaknya tersebut akan memisahkan anak-anak tersebut dari Tergugat Rekonpensi yang tentunya hal ini akan membuat penderitaan bagi Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut, mengingat sifat dan sikap dari Penggugat Rekonpensi selama ini terhadap Tergugat Rekonpensi.
6. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil Replik Penggugat Rekonpensi untuk mendidik, merawat dan mengasuh anak-anaknya tersebut dikarenakan sifat dan sikap Penggugat Rekonpensi yang kurang perhatian dan kasih sayang dalam mengurus dan mengasuh anak disamping Penggugat tidak bekerja dan tidak punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya untuk hidup layak.
  7. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil Replik Penggugat Rekonpensi pada angka 7 yang mendalilkan anak ketiga yaitu Muhammad Bahreis diambil paksa oleh Tergugat Rekonpensi, hal ini dikarenakan Penggugat Rekonpensi telah menelantarkan anak ketiganya tersebut, jadi Penggugat Rekonpensi hanya memutarbalikan fakta dan nyatanya Tergugat Rekonpensi dapat memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak ketiganya tersebut, dan berbeda pada waktu anak ketiganya tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kurus dan kurang sehat.
  8. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil Replik Rekonpensi Penggugat Rekonpensi pada angka 8 karena dalil tersebut tidak benar dan mengandung kebohongan belaka dan untuk itu Tergugat Rekonpensi meminta Penggugat Rekonpensi untuk membuktikan dalilnya tersebut, karena selama anak ketiganya tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonpensi dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diurus oleh Tergugat Rekonpensi, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak mempertimbangkan semua dalil-dalil Replik



Rekonpensi Penggugat Rekonpensi karena semua itu tidak benar dan bohong.

9. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil Replik Rekonpensi pada angka 9 tentang nafkah hadhanah apabila hak asuh anak-anaknya berada pada Penggugat Rekonpensi, Dan Tergugat Rekonpensi akan bertanggungjawab sepenuhnya dalam merawat, mengasuh dan memelihara anak-anaknya tersebut sepanjang anak-anak tersebut berada dalam perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat Rekonpensi, hal ini dikarenakan Tergugat Rekonpensi siap lahir dan batin dalam memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan anak-anaknya, hal ini dikarenakan Tergugat Rekonpensi mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih layak jika dibandingkan dengan Penggugat Rekonpensi.
10. Bahwa Tergugat Rekonpensi saat ini kehilangan jejak karena tidak mengetahui rumah atau tempat tinggal Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi **telah pindah rumah** dan hal ini membuat Tergugat sangat menderita lahir dan bathin karena tidak dapat bertemu dengan anak keduanya yang bernama Nadin Ni'ma Ramadhani tersebut.

Maka, berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat Rekonpensi uraikan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonpensi :

-MENOLAK Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

1. Foto Copy Akte Cerai No.0959/AC/2014/PA.Ckr, tanggal 22 September 2014,yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kwitansi pembayaran SPP bulan Desember 2014 , tanggal 4 November 2014 sebesar Rp.456.000,-(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Catering sebesar Rp.102.000,-(seratus dua ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Islam Terpadu " As-Syifa yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2 ;
3. Foto Copy Kwitansi pembayaran SPP bulan Januari sampai dengan Maret 2014 , tanggal 10 Desember 2014, sebesar Rp.1.468.000,-(satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Islam Terpadu " As-Syifa, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3 ;
4. Foto Copy Kwitansi pembayaran SPP bulan Agustus 2015 sampai dengan Januari 2016 , tanggal 07 Agustus 2015 , sebesar Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah,yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Islam Terpadu " As-Syifa, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.4 ;
5. Foto Copy Kwitansi titipan uang untuk keperluan Nadia Ni'ma Ramadhani, 2016 , tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Islam Terpadu " As-Syifa, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.5 ;
6. Foto Copy Kwitansi pembayaran SPP 3 (tiga) bulan , tanggal 15 Februari , sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah),yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Islam Terpadu " As-Syifa, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.6 ;
7. Foto Copy Surat Keterangan Nadia Ni'ma Ramadhani, tidak masuk sekolah sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 , tanggal 28 Oktober 2015 ,yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Islam Terpadu " As-Syifa, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.7 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Photo bangunan " Sekolah Dasar Islam Terpadu " As-Syifa, tempat Nadia Nima Ramadhani bersekolah,yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.8 ;
9. Foto Copy Photo bangunan Sekolah Dasar Inpres Simpangan 4, di Lemah Abang, tempat Nadia Nima Ramadhani bersekolah sekolah,yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.9 ;
10. Foto Copy Photo anak ketiga nama: Muhammad Bahreis,pada saat berada dibawah asuhan Tergugat,yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.10 ;
11. Foto Copy Photo anak ketiga nama: Muhammad Bahreis,pada saat berada dibawah asuhan Penggugat ,yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.11 ;
12. Foto Copy photo kebersamaan antara Penggugat bersama isteri dan anak-anaknya Ina Yuliana Wahida, Nadia Nima Ramadhani, dan Muhammad Bahries, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen diberi kode P.12 ;
13. Foto Copy foto kebersamaan antara Penggugat bersama anak kandung Penggugat yang bernama Nadia Nima Ramadhani, telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.13 ;
- 14.Foto Copy Transaksi perlindungan Finasial, tanggal 06 Januari 2015 yang dikeluarkan Prudential atas nama Ina Yuliana Wahida, telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.14;
- 15.Foto Copy Transaksi perlindungan Finasial, tanggal 06 Januari 2015 yang dikeluarkan Prudential atas nama Nadia Nima Ramadhani, telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.15;
- 16.Foto Copy Transaksi perlindungan Finasial, tanggal 05 Maret 2015 yang dikeluarkan Prudential atas nama Muhammad Bahreis, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.16;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti tiga orang saksi di muka sidang sebagai berikut

1. ABDUSSALAM BIN SOLIHAN, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kp. Pulo Rengas, RT.08, RW.03, Desa Sindang Jaya, Kecamatan cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2009, dan mengenal Tergugat sebagai mantan isteri Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal, Penggugat di Gudang Pasir Konci sedangkan Tergugat di Graha;-
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, 2 anak perempuan bernama Inah dan Nadia ikut Tergugat sedangkan anak ketiga yang bernama Muhammad Bahreis dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal anak tersebut karena saksi yang mengantarkan uang untuk anak-anak yang ikut Tergugat, terkadang 2 bulan sekali, saksi mengantarkannya lebih dari tiga kali jumlahnya kurang lebih sekitar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sebelum lebaran kemarin kurang dari Rp.300.000,- yaitu berupa uang Rp.100.000,- baju dan sepatu ;-
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat mempunyai pekerjaan, saksi tidak tahu cara mendidik Tergugat kepada kedua anak tersebut ;-
- Saksi tahu perkembangan anak yang ikut Tergugat sehat, yang pertama saksi tidak tahu sekolahnya sedangkan anak yang kedua sekolah di SD Lemah Abang ;-
- Saksi tahu anak ketiga yang bernama Muhamad Bahres yang ikut Penggugat dalam keadaan baik dan sehat ;-
- Saksi tahu anak kedua yang bernama Nadia semula sekolah di SDIT Asyasyifa kemudian pindah ke SDN Lemah Abang ;-
- Saksi pernah ke rumah kontrakan yang ditinggali Tergugat, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata tetangganya mau pindah sehingga saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat, namun waktu saya mengantarkan uang ke Nadia di Sekolah, saksi ikuti Nadia akhirnya ketemu dengan tempat tinggal Tergugat ;-

- Saksi tahu anak yang ikut Tergugat tidak begitu dekat dengan Penggugat dan saksi tahu tidak ada perlakuan yang tidak baik dari Penggugat kepada anaknya ;-
- Saksi tidak tahu Penggugat suka minum-minuman yang memabukan ;

2. ROHADI BIN EMBI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Pasir Konci, RT.013/05, Desa Pasir Konci, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah mantan anak buah Penggugat pada tahun 2011 dengan Tergugat juga mengenal, karena waktu itu isteri dari Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak yaitu anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat sedangkan anak laki-laki yang bernama Bahreis ikut Penggugat ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat kerja akan tetapi sekarang saya tidak tahu persisnya sedangkan Tergugat saksi tidak tahu apa kerja atau tidak mempunyai pekerjaan ;-
- Bahwa saksi tidak tahu cara mendidik baik Penggugat ataupun Tergugat ;-
- Bahwa saksi tahu anak kedua Penggugat dan Tergugat pernah minta dibelikan naget kemudian Penggugat ke Sekolah Asyysifa, dan masih ada komunikasi yang baik dan saksi tahu anak yang ikut Penggugat yaitu Bahres sehat, sedangkan anak yang kedua yang ikut Tergugat saksi tidak tahu keadaannya ;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak bekerja, dan Tergugat tinggal di Cikarang kemudian pernah berpindah-pindah yang sekarang saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana ;-
- Bahwa saksi tidak tahu anak kedua Penggugat dan Tergugat sekolah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tidak sekolah di SD Asyifa ;-

- Bahwa saksi tahu , Penggugat tidak pernah memberi contoh yang tidak baik kepada anak-anaknya , minum-minuman yang memabukanpun saksi belum pernah melihatnya ;-
  - Bahwa saksi tahu Penggugat bisnisnya lancar dan bisa menyekolahkan anaknya di SD Asyifa ;-
3. TOTOK HARJOKO BIN MARYONO, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di jl. K.H. Marzuki nomor: 247, Rt.09/02, Desa Mindi, Kecamatan Porong, Sidoarjo , dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat sejak 3 tahun yang lalu ketika sedangkan digugat oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak yang pertama bernama Ina Yliana Wahida 2. Nadia Ni'ma Ramadhani dan 3. Bernama Muhamad Bahres ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan sudah pisah rumah , Penggugat tinggal di Grand Fores cikarang sekarang tinggal di Gudang Pasir Konci ;-
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan yang kedua ikut Tergugat sedangkan anak yang ketiga ikut Tergugat , tapi kedua anak yang ikut Tergugat masih suka berkunjung kepada Penggugat ;-
- Bahwa saksi tahu dahulunya ketiga anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat, dahulu anak ketiga sakit-sakitan , mungkin karena lahirnya premature yang jelas kondidisi anak tersebut tiga tahun yang lalu kondisinya kurus kemudian anak tersebut ikut Penggugat dan sekarang kondisinya sehat dan seger ,pertumbuhan anak tersebut bagus , sedangkan anak kedua ada sedikit masalah karena sekolahnya dipindah-pindahkan oleh Tergugat biar dengan Tergugat ;-
- Bahwa saksi tahu dari perkembangan fisik anak yang ikut kekurangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gizi dan dari psikis juga ada kekurangan karena tidak teratur sehingga anak tersebut kurang baik pertumbuhannya ;-

- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja jual beli barang bekas sedangkan mengenai pekerjaan Tergugat saksi tidak tahu ;-
- Bahwa saksi tahu anak kedua Penggugat dan Tergugat semula sekolah di SDIT Asyasyifa sekarang anak tersebut sekolah di SDN IV Lemah abang, Bekasi yang kondisi fisik gedung SDN tersebut dan lingkungannya kurang baik , sedangkan anak yang ketiga sekarang tinggal bersama Penggugat dan dibantu oleh isteri baru Penggugat ;  
Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat membantahnya karena Tergugat tidak kenal dengan saksi tersebut dan saksi tidak bisa menyimpulkan seperti itu karena saksi tidak tahu yang sebenarnya terjadi ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor:474.4/39/VIII/Pem. an Tergugat tertanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi , telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, asli pada Penggugat, diberi tanda T.1 ;
2. Foto kopi Akta Cerai nomor: 0959/AC/2014/PA. Ckr., tanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, asli pada Penggugat, diberi tanda T.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Ina Yuliana Wahida binti Eka Setya Wahyudi nomor:369/2007, tanggal 8 Januari 2007, yang dikeluarkan Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi, telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, asli pada Penggugat, diberi tanda T.3;-
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Nadia Ni'ma Ramadhani binti Eka Setya Wahyudi, nomor:370/2007, tanggal 8 Januari 2007, yang dikeluarkan Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berencana Kabupaten Bekasi, telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, asli pada Penggugat, diberi tanda T.4;-
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Muhammad Bahreis bin Eka Setya Wahyudi, nomor:13472/P/ISTIMEWA/2012, tanggal 27 September 2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, asli pada Penggugat, diberi tanda T.5;-
  6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan /Pengaduan nomor:LP/155/K/II/2015/SPKT/Resta Bekasi, tanggal 23 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Polres Kota Bekasi atas nama Tergugat dan Penggugat , telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.5
  7. Fotokopi CT SCAN Kepala Trauma an: Ina Yuliana nomor:T1502230003/TB0054, tanggal 23 Februari 2015 , yang dikeluarkan oleh RS. Mitra Keluarga Cikarang , telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.7;
  8. Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama Ina Yuliana Wahida , tanggal 29 Februari 2015 , yang dikeluarkan oleh Klinik Mitra Mulya , Cikarang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.8;
  9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Biaya Visum dan Jasa Dokter Visum a.n. Ina Yuliana Wahida nomor:T10696, tanggal 25 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh R.S. Mitra Keluarga Cikarang , telah bermaterai cukup dan dan telah dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.9
  10. Fotokopi Tulisan mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Ina Yuliana Wahida , yang diterbitkan oleh surat kabar Wantara , Bekasi, telah bermaterai cukup dan dan telah dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.10;
  11. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) II, nomor:B/853/XII/2015/Resta Bks., tanggal 07 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Polres Kota Bekasi, telah bermaterai cukup dan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-4, nomor:B/160/V/2016/Resta Bks., tanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Polres Kota Bekasi, telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.12;
  13. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak,nomor:079/Komnas Anak-HS/V/2015, tanggal 18 Mei 2015, atas nama Tergugat dan Penggugat tentang korban Inna Yuliana Wahida, telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.13;
  14. Fotokopi kwitansi pembayaran antar jemput sekolah anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Nadia Ni'ma Ramadhani oleh Tergugat , telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.14;
  15. Fotokopi kwitansi pembayaran satu gelang emas model nori ukir versi 5 M UBS 700, tanggal 14 November 2015, yang dikeluarkan oleh Toko Mas Subaru seharga Rp.1.644.000,- (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah ), telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya , diberi tanda T.15 ;-
  - 16.Fotokopi salinan putusan nomor:1653/Pdt.G/2014/PA. Ckr., tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang , telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya , diberi tanda T.16;-
  - 17.Foto Muhammad Bahreis saat lahir,(asli pada Tergugat, telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda T.17;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi dipersidangan dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sesuai dengan Agama Krieten yang dianutnya sebagai berikut :

- 1.AHMAD SAIFUL HAMDY BIN MATULLAH, umur 31 tahun,agama Islam,pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Pasir Konci, Rt.013/005, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan,Kabupaten Bekasi, saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , karena saksi adalah adik kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu saksi dahulu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tetapi sejak tahun 2014 mereka telah bercerai secara hukum;
- Bahwa saksi tahu setelah cerai Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal , Penggugat tinggal di Pasir Konci sedangkan Tergugat tinggal di Graha Lemah Abang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak tiga orang anak masing-masing bernama Yuliana Wahida ,(umur 17 tahun) , Nadia Ramadhani (8 tahun) dan Muhamad Bahres (umur 3 tahun 6 bulan);
- Bahwa saksi tahu ketiga anak Penggugat dan Tergugat pada awalnya ikut Penggugat selama beberapa tahun kemudian sejak perceraian anak ketiga ikut Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai pekerjaan wiraswasta sebagai pengusaha yang mengelola limbah pabrik sedangkan Tergugat usaha dagang pakaian perempuan dengan isteri saksi sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Muhamad Bahres diambil paksa oleh Penggugat untuk ikut Penggugat sedangkan anak pertama dan kedua ikut Tergugat dan perkembangannya baik-baik saja anak pertama kelas 1 SMAN Lemah abang sedangkan anak kedua sekolah SDN Lemah Abang dan kedua anak tersebut nyaman ikut Tergugat ;-
- Bahwa saksi tidak tahu keseharian Muhamad Bahres dengan Penggugat, saksi tidak tahu cara mendidik Penggugat sedangkan terhadap kedua anak yang ikut Tergugat saya tahu Tergugat mendidiknya tidak begitu keras tapi tegas kalau diluar batas kewajaran saksi mengingatkan Tergugat dan saksi tahu tidak pernah kedua anak tersebut dibentak-bentak Tergugat apalagi dipukul ;-
- Saksi tahu Tergugat adalah seorang muslimah yang taat beribadah , bergaul baik dan tidak pernah terlibat dengan kejahatan ;-
- Saksi tahu Penggugat cara mendidik anak , Penggugat sering bentak-bentak waktu saksi ikut membantu Penggugat dan Tergugat pada tahun 2003;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KHAIRIL MAS'ARI BIN MATULLAH, umur 27 tahun , agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Jati, bumi Asih, RT.003/006, Desa Cikarang kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat, dimana Tergugat pernah menikah dengan Penggugat dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Perumahan Grand Fores dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak akan tetapi telah bercerai pada tahun 2-014 ;-
- bahwa saksi tahu tiga orang anak tersebut masing-masing bernama Wahida kelahiran tahun 1999, Nadia kelahiran tahun 2005 dan bahres umur 5 tahun belum sekolah ;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat sekarang tinggal di Perumahan Graha sedangkan Penggugat saksi tidak tahu dimana tinggalnya ;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat pekerjaannya jualan pakain dengan isteri dari saksi Tergugat I sedangkan Penggugat adalah wiraswasta sebagai bos pengelola limbah ;-
- Bahwa saksi tahu anak Pertama dan kedua ikut Tergugat sedangkan anak ketiga diasuh oleh Penggugat dimana anak ketiga yang bernama Bahres diambil oleh Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai sampai sekarang tidak kembali lagi bersama Tergugat sebagai ibunya ;-
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan Bahres sedangkan anak pertama dan kedua penggugat dan Tergugat saksi tahu dalam keadaan sehat yang pertama sekolah di SMAN Lemah abang sedangkan anak kedua Nadia di SDN Lemah Abang ;
- Bahwa saksi tahu kedua anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan wajar dan disekolahkan yang biayanya dari Tergugat sendiri terkadang dibantu oleh saudara antara kami saling membantu dan kalau anak ketiga bernama Bahres saksi tidak tahu perkembangannya ;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah wanita muslimah yang rajin mengikuti kegiatan sosial seperti PKK sehingga dua anak Penggugat dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat merasa nyaman tinggal bersama Tergugat ;-

- Bahwa saksi tahu tabiat Tergugat tidak keras, biasa-biasa saja , Tergugat pernah membentak anaknya tapi jika melihat kesalahan itupun dalam kewajaran tapi tegas ;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak berkelakuan buruk sedangkan terhadap bahres yang ikut Penggugat saksi tidak tahu ;-
- Bahwa saksi tahu setelah terjadi perceraian dengan Tergugat , Penggugat suka melihat anak buahnya membeli minuman untuk Penggugat ;-

3.DEDI HERMAWAN bin BISRI, umur 21 tahun, agama Islam,pekerjaan wiraswasta,tempat tinggal di Kp. Pasir Konci, RT.16/06, Desa Pasir sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga waktu tinggal di Pasir Konci ;-
- Bahwa saksi sebagai tetangga sejak tahun 2012 waktu itu masih dalam ikatan suami isteri Penggugat dan Tergugat , tempat tinggal saksi waktu itu sekitar 100 langkah dari rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan tiga orang anak yaitu 1. Ina 2. Nadin dan 3 . Bahreis ;
- Bahwa saksi tahu waktu Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah Penggugat mempunyai usaha limbah akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan pisah tempat tinggal , Penggugat tinggalnya saksi tidak tahu sedangkan Tergugat tinggal di Cikarang , Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan saksi sering ke rumah Tergugat , Tergugat tinggal dengan kedua orang tua Tergugat bersama dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ina dan Nadin sedangkan anak ketiga bernama Bahreis tidak tinggal bersama Tergugat dan saksi tahu tinggal di rumah tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa saksi tahu kedua anak Penggugat dan Tergugat yang ikut Tergugat dalam keadaan sehat Ina sekolah di SMAN dan Nadin di SDN;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja jualan pakaian lewat jualan online dan penghasilannya saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu Tergugat mengikuti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan masyarakat ;-

-Bahwa saksi tahu Penggugat minum yang memabukan di gudang Pasir Konci;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk menghadirkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ina Yuliana Wahida binti Eka Setia Wahyudi, umur 17 tahun ;-

Selanjutnya anak tersebut masuk kedalam ruangan sidang atas pertanyaan Majelis hakim anak tersebut memilih untuk ikut dengan Tergugat selaku ibu kandungnya ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 September 2016 sebanyak 13 halaman yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 September 2016 , sebanyak 10 lembar yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tidak termuat dalam putusan ini maka perlu ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara , Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu masalah kuasa dari Penggugat ;-

Menimbang, bahwa dari surat kuasa Penggugat yang diberikan Penggugat kepada Sdr Feriyanto, S.H. dan Rini Ichtiarini, S.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan Advokat dan Assisten Advokat pada Law Office Feriyanto & Partners, beralamat di Jalan Danau Toba, No.104, Jakarta Pusat, dan Tergugat merasa keberatan dengan kehadiran Rini Ichtiarini, S.H. dipersidangkan dan memohon kepada Majelis untuk memeriksa kartu identitas advokat dan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi, maka majelis perlu mengambil sikap apakah Sdr.Rini Ichtiarini, S.H. mempunyai legal standing untuk menjadi kuasa di persidangan atau tidak;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dasar – dasar hukum berkaitan dengan perkara aquo sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai berikut :

(1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

2. Pasal 13 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013 Tentang Syarat dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum :

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

3. Hasil Rakerda Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 13 dan 14 Pebruari 2015 yang isinya (a) Advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang disumpah di pengadilan tinggi tanpa melihat dari organisasi advokat mana yang bersangkutan berasal yang dibuktikan dengan berita acara sumpah (Vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan Surat Mahkamah Agung RI No. 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, (b) Advokat magang tidak diperbolehkan ikut menandatangani surat kuasa khusus beracara sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas majelis berpendapat bahwa advokat yang beracara harus memiliki berita acara sumpah sebagaimana maksud Pasal 4 Undang No. 18 tahun 2003, demikian juga advokat sebagaimana dimaksud dalam PP No 42 tahun 2013 harus dimaknai advokat yang memiliki berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi, dengan tidak melihat asal organisasi advokat, oleh karena dalam perkara aquo Sdr Rini Ichtiarini, S.H. tidak menyerahkan Kartu Tanda Anggota dan tidak memiliki berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka sdr Rini Ichtiarini,SH., tidak memiliki legal standing sebagai kuasa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena sdr. Rini Ichtiarini, S.H. tidak memiliki legal standing sebagai kuasa dalam perkara a quo, maka hanya sdr. Feriyanto, S.H. yang sah sebagai kuasa dari Penggugat karena yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai Kuasa Hukum, oleh karenanya maka gugatan Penggugat masih dalam katagori sah untuk diperiksa dan diadili ;

Dalam eksepsi :

- Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan tangkisan (eksepsi), bahwa di bagian kepala surat, gugatan Penggugat ditujukan ke Pengadilan Agama Cikarang, sesuai dengan domisili Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada akhir surat, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Pengadilan Agama Cikarang dan Pengadilan Agama Bekasi adalah 2 (dua) Pengadilan Agama yang berbeda, sehingga sangat tidak mungkin jika 1 (satu) perkara diajukan ke Pengadilan Agama Cikarang kemudian diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Bekasi. Dengan demikian, gugatan Penggugat adalah kabur. Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk verklaand).

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah jelas dan benar diajukan kepada Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana domisili Tergugat yang pada persidangan terdahulu dan telah diakui sendiri oleh Tergugat berdomisili pada alamat sebagaimana dalam Gugatan, sehingga Gugatan Penggugat telah jelas dan benar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 118 HIR Gugatan diajukan pada tempat tinggal atau domisili Tergugat, jadi Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat tersebut tentang tidak jelas dan kaburnya Gugatan Penggugat tersebut.
3. Bahwa adapun jika Tergugat memahami bahwa Gugatan Penggugat ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Bekasi adalah dikarenakan pada akhir Gugatan Penggugat tersebut tertulis Pengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, hal itu hanyalah kesalahan ketik semata saja dan tidak dapat ditafsirkan kabur dan tidak jelas Gugatan Penggugat tersebut, sedangkan yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat tersebut adalah Pengadilan Agama Cikarang, dengan demikian Tergugat telah gagal memahami Gugatan Penggugat.

Sehingga dengan demikian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Eksepsi Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai kaburnya gugatan Penggugat karena tertulis Pengadilan Agama Bekasi, Majelis berpendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hal tersebut karena kesalahan ketik dan hal itu diakui oleh Penggugat sehingga tidak mengakibatkan kaburnya gugatan Penggugat sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat harus ditolak ;

### Dalam Pokok perkara

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan, maka didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo Perma No. 1 tahun 2008 perkara aquo telah dilakukan mediasi dengan mediator Sdr. Dr.H. Acep Saifuddin, SH., M.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Cikarang ) tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Oktober 1998 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dan telah bercerai secara hukum pada tanggal 22 September 2014 sesuai dengan Akta cerai No : 0959/AC/2014/PA.Ckr, dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak , masing-masing bernama 1. Inna Yuliana Wahida, perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 20 Juli 1999, 2. Nadia Ni'ma Ramadhani, perempuan, lahir di Bekasi , pada tanggal 27 September 2006 dan 3. Muhammad Bahreis, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 14 Mei 2012 , yang sekarang anak Pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat diasuh Tergugat sedangkan anak yang ketiga diasuh oleh Penggugat, akan tetapi selama anak kedua dibawah asuhan Tergugat dalam kesehariannya anak tersebut kurang perhatian baik pendidikan dan kesehatan dan anak ketiga yang ikut Penggugat dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat dan terawat, dan Penggugat sebagai ayah kandungnya ingin merawat, memelihara kedua anak (anak kedua dan ketiga) tersebut karena kedua anak tersebut sangat memerlukan Penggugat sebagai ayah kandungnya dan Penggugat sebagai ayahnya lebih dekat dengan kedua anak tersebut, disamping itu juga demi kepentingan pemeliharaan anak tersebut Penggugat mempunyai penghasilan yang memadai untuk menghidupi kedua anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, agar Penggugat ditetapkan sebagai pemelihara dari kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 Oktober 1998 dihadapan kantor urusan agama kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor:743/20/XI/1998, tanggal 4 November 1998 dan telah dikaruniai tiga orang anak sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0959/AC/2014/PA. Ckr. Dan benar bahwa anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat sedangkan anak ketiga diasuh oleh Penggugat ;-
- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat jika anak kedua yang bernama Nadia Ni'ma Ramadhani dan anak ketiga yang bernama Muhammad Bahreis ditetapkan berada dibawah pengasuhan Penggugat, karena kedua anak tersebut masih dibawah umur (belum mumayyiz) dan secara psikologis sangat membutuhkan kedekatan, belaian dan kasih sayang serta perhatian dari Tergugat sebagai ibu kandungnya ;-

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti tambahan berupa (T.16) berupa putusan nomor:1653/Pdt.G/2014/PA. Ckr. Tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang yang intinya bahwa dalam putusan tersebut dalam konvensi berkaitan dengan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan dalam rekonvensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan harta bersama dan akumulasi dengan gugatan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan menurut keterangan Penggugat bahwa putusan tersebut sedang dalam upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang diajukan oleh Penggugat dan hal tersebut dibenarkan dalam kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat sesuai potokopi surat nomor:W10-A/2658/Hk.05/VIII/2016, tanggal 30 Agustus 2016, perihal penerimaan dan Register Berkas Perkara Banding dengan alasan karena sifat putusan dalam perkara no:1653/Pdt.G/2014/PA. Ckr., tersebut putusan yang bersifat negative terhadap gugatan Rekonvensi tersebut yaitu belum memutuskan tentang pengasuhan hak asuh anak terhadap pihak manapun dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat), maka oleh karenanya dapat diajukan gugatan baru dan terhadap perkara nomor: 114/Pdt.G/2016/PA. Ckr. Ini tidak melekat asas nebis in idem, (sumber Buku Hukum Acara Perdata, M. yahya Harahap hal;aman 440 s/d 441., pasal 1917 KUHPerdata mensyaratkan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, Ne Bis In Idem belum melekat ;-

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah upaya banding perkara a quo tidak ada kaitannya dengan belum atau melekatnya ne bis in idem, atau negatip atau positifnya putusan karena hal tersebut baru ada setelah putusan sudah final atau berkekuatan hukum tetap (inkrach), akan tetapi perkara mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat implisit / termasuk dalam rangkaian (akumulasi) proses upaya banding, dimana apabila diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dikhawatirkan akan terjadi pertentangan atau setidak-tidaknya terjadi perbedaan amar putusan dengan Majelis Hakim tingkat banding;-

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 125.K/SIP/1973, tanggal 10 Juni 1975 yang isinya: Bahwa bantahan (perlawanan) yang diajukan untuk keduanya yang pada waktu itu bantahan yang pertama masih dalam taraf banding harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka alat bukti surat, saksi-saksi baik dari Penggugat dan Tergugat dan lainnya yang tidak dipertimbangkan dan berkaitan dengan gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan ;-

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensipun tidak dapat diterima sehingga segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dan berkaitan dengan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;-

Dalam Konvensi dan rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menolak eksepsi Tergugat ;

II. Dalam Pokok perkara :

1. Dalam Konvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Dalam rekonsensi :

- Menyatakan gugatan rekonsensi Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi , tidak dapat diterima ;

III. Dalam Konvensi dan rekonsensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.956.000,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1438 Hijriyyah dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. TAUHID, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan MUHSIN, S.H. dan Hj. ASMAWATI, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta FADHLAH LATUCONSINA, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat.

Ketua Majelis

TTD.

Drs. TAUHID, S.H., M.H.

Hakim Anggota

TTD.

MUHSIN, S.H.

Hakim Anggota

TTD.

HJ. ASMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

FADHLAH LATUCONSINA, SH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Panggilan Penggugat	: Rp	525.000,-
3. Panggilan Tergugat	: Rp	340.000,-
4. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
5. Redaksi	: Rp	5.000,-
6. Materai	: Rp	6.000,-
		-----
Jumlah	Rp	956.000,-

### Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 21-10-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 31 Oktober 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

**R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.**